



P U T U S A N

Nomor : 341/PDT/2018/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK BUKOPIN CABANG TASIKMALAYA, yang dalam hal ini diwakili oleh **HERLIN PRATAMA SYUKUR**, selaku Pimpinan perseroan terbatas PT. Bank Bukopin Kantor Cabang Tasikmalaya yang berkedudukan di Jln. Sutisna Sanjaya No. 72 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **RANGGA NATA NUGRAHA, NIK : 210850436 dan IDHAM KAMALUDIN, NIK : 217850058**, keduanya sebagai Karyawan PT. Bank Bukopin Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU.011/BKP-TSM/V/2018, tanggal 4 Mei 2018 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII**;

Lawan:

1. **YAYAT SUDRAJAT Bin OTONG SUDARJA**, Tempat, Tanggal Lahir Tasikmalaya, 2 Desember 1951, Jenis Kelamin: laki-laki, Kewarganegaraan: WNI, Agama: Islam, Pendidikan terakhir: D3, Jabatan: Ketua Koprasi Pasar HIPATAS Kota Tasikmalaya, Alamat: Jln. Bantar No. 71, Rt. 01, Rw. 02 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
2. **KOMAR, SE. Bin GARIROHADANG**, Tempat, Tanggal Lahir Tasikmalaya, 13 Maret 1963, Jenis Kelamin: laki-laki, Kewarganegaraan: WNI, Agama: Islam, Pendidikan terakhir: S.1, Jabatan: Koprasi Pasar HIPATAS, Kota Tasikmalaya, Alamat: Perumahan Situ Gede Indah B-126, Rt. 03, Rw. 14, Kelurahan dan Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **IWA KARTIWA, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Siliwangi Komplek Ruko Permata Regency Blok. B No. 3. Rt/Rw. 07/03, Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT KONPENSII/PARA TERGUGAT REKONPENSII**;

Halaman 1 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG



Dan :

1. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.Q. MENTRI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C.Q PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT C.Q. WALIKOTA TASIKMALAYA** yang berkedudukan di Kantor Walikota Tasikmalaya Jln. Letnan Harun No. 1 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 482/PoA/KADC/X/2017, memberikan kuasa kepada: **DWIADI CAHYADI, SH., M.Hum** dan **SAEFUL WAHID MUHAROM, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Bantar 63, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I SEMULA TERGUGAT II**;
2. **Drs. H. SYARIF HIDAYAT, M.Si.** selaku Mantan Walikota Tasikmalaya Laki-laki, Islam, WNI, pendidikan S.2, yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 238, Cicariang – Kawalu Kota Tasikmalaya, memberikan kuasa kepada: **H. ECEP NURJAMAL, SH., MH., H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH., MOHAMMAD AGIS PERMANA WIJAYA, SH.**, dan **AAS MUHAMMAD IKHLAS, SH.**, Advokat – LBH Muhammadiyah PDM Kota Tasikmalaya yang memakai alamat Kantor di Jl. KH. Khoer Affandi No. 108 A Cibeureum Kota Tasikmalaya Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II SEMULA TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 341/PEN/PDT/2018/PT.BDG. tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 23 April 2018 Nomor : 41/Pdt.G/2017/PN.Tsm., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan tertanggal 9 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 9 Oktober 2017 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT bertindak selaku Pengurus Koperasi Himpunan Pedagang Pasar Satu (HIPPTAS), yang berkedudukan di Komplek Pasar Induk Cikurubuk Kota Tasikmalaya berdasarkan SK Walikota Tasikmalaya no. 518/Kep.373/PAD/Diskop.UMKM. Perindag/2011 tanggal 5 Desember 2011, sebagaimana tersirat dalam Akta Notaris Siti Nurjanah No. 67. Tertanggal 13 Juli 2011;
2. Bahwa pada awalnya sejak 15 September 2004, Koperasi Himpunan Pedagang Pasar Satu (HIPPTAS) Cikurubuk-Tasikmalaya, telah menjalin hubungan kerjasama usaha simpan pinjam dengan P.T. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya (TERGUGAT 1), sebagaimana MOU NO. 029/KOP/HIPP/IX/2004, Tanggal 15 September 2004;
Bahwa dalam MOU tersebut, selaku **Pihak Pertama** adalah Koperasi Himpunan Pedagang Pasar Satu (HIPPTAS) Cikurubuk-Tasikmalaya, yang diwakili oleh MOH. SUDRI (selaku ketua Koperasi) dan YAYAT SUDRAJAT (selaku sekretaris Koperasi), dan **Pihak ke 2 (dua)** adalah PT. BANK BUKOPIN Cabang Tasikmalaya yang diwakili oleh Drs. AYI RIZA WIBAWA, AVP selaku Pimpinan PT, Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya;
3. Bahwa untuk menjalankan kerja sama Usaha simpan pinjam antara Koperasi Himpunan Pedagang Pasar Satu (HIPPTAS) Cikurubuk-Tasikmalaya dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya, dibentuklah suatu badan Usaha Simpan Pinjam milik Koperasi yaitu USP SWAMITRA yang berpungsi menjalankan usaha simpan pinjam tersebut;
Bahwa Hak dan Kewenangan pihak Koperasi dalam menjalankan Usaha Simpan Pinjam harus dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak PT. BANK BUKOPIN (Tergugat 1), yang kemudian pengelolaannya dijalankan oleh **USP SWAMITRA** yang merupakan **BAGIAN UNIT KERJA USAHA MIKRO BANK BUKOPIN**, yang berpungsi sebagai Badan Pelaksana Usaha Simpan Pinjam, sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP), Minijmen, Pembinaan dan Pengawasan ditentukan oleh pihak Bank Bukopin;
Bahwa selanjutnya Pihak Koperasi Himpunan Pedagang Pasar satu (HIPPTAS) Cikurubuk-Tasikmalaya tidak dibenarkan untuk melakukan usaha simpan pinjam sendiri, melainkan hanya mendapatkan Bagian SHU Tahunan saja dari PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya;
Bahwa Perjanjian Kerja sama Usaha ini dapat dikatakan pula sebagai perjanjian Kerjasama yang **BERSIFAT KOMERSII**, dimana Modal Usaha yang dijalankan USP Swamitra berasal dari Simpanan Anggota Koperasi

Halaman 3 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.621.000.000,- (enam ratus dua puluh satu juta) dan berasal dari Pinjaman Koperasi ke Bank Bukopin sendiri sebesar Rp .2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah), sehingga modal Koperasi dalam menjalankan kerjasama usaha dengan Bank Bukopin sampai dengan tanggal 4 Mei 2006 jumlahnya mncapai Rp. 2.621.000.000,- (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta rupiah) dan berjalan lancar sebagaimana mestinya;

4. Bahwa selanjutnya di tahun 2006 , 2007 dan 2008, Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan dana bantuan Program PPK-IPM dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat secara bertahap, Program PPK-IPM ini diatur sedemikian rupa penyalurannya, sebagaimana menurut Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2007 beserta ketentuan perubahannya atas Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2007 tersebut;
5. Bahwa di tahun 2006 dan 2007, dana bantuan Program PPK-IPM Propinsi Jawa Barat yang diterima Pemkot Tasikmalaya, besarnya mencapai **Rp. 5.800.000.000,- (lima miliar delapan ratus juta rupiah)**, Kemudian Pemkot Tasikmalaya membentuk **Satuan Pelaksana (SATLAK PPK-IPM) guna** menjalankan Program PPK-IPM, **selanjutnya SATLAK PPK-IPM** tersebut melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Koperasi Koperasi dan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya, sebagaimana Perjanjian Kerjasama **Tertanggal 25 Juni 2007**, dimana Dana Bantuan PPK-IPM tersebut diperuntukan bagi 2 Koperasi, yaitu **Koperasi Pasar HIPPTAS dan Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP)**, dalam melakukan penyaluran perguliran Program PPK-IPM;

Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani oleh 3 Pihak yaitu :

- Pihak 1 : SATLAK PPK-IPM Kota Tasikmalaya yang di tanda tangani oleh Ir.H. ENDANG SUHENDAR (Almarhum).
- Pihak 2 : Koperasi HIPPTAS dan koperasi BCP
- Pihak 3 : PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya.

6. Bahwa selanjutnya **di tahun 2008**, Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mendapatkan dana bantuan program PPK-IPM Propinsi Jawa Barat sebesar **Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah)**, sehingga total keseluruhan dana bantuan Program PPK-IPM yang diterima Pemerintah Kota Tasikmalaya mencapai **Rp. 7.400.000.000,- (tujuh miliar empat ratus juta rupiah)**;

Halaman 4 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG



7. Bahwa sehubungan Kerjasama tanggal 25 Juni 2007 telah berakhir, dan di Tahun 2008 mendapatkan kembali bantuan dana Program PPK-IPM, maka dibuatlah kembali Perjanjian kerjasama yang baru Tertanggal **14 Agustus 2008**, yang merupakan Pengaturan ulang tentang Pengelolaan dan penyaluran dana bantuan Program PPK-IPM secara keseluruhan dari Tahun 2006, 2007 dan 2008, yang kurun waktu berakhirnya Perjanjian tersebut adalah pada Tanggal **14 Agustus 2010**;
8. Bahwa menurut Perjanjian Kerjasama 14 Agustus 2008, Dana PPK-IPM senilai Rp. 7.400.000.000,- (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) diperuntukan bagi atasnama 3 (tiga) Koperasi, yang ketika itu dananya telah tersimpan di Bank Bukopin, dan pihak Koperasi Koperasi hanya disuruh menandatangani kwitansi penerimannya saja, yang seolah olah telah diterima oleh pihak Koperasi koperasi, dengan bagian masing masing yaitu :
1. Atas Nama Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP) Tasikmalaya yang ketika itu diketuai oleh AGUS NURJAMAN mendapat bagian dana PPK-IPM sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah),
 2. Atas Nama Koprasi Pasar HIPPATAS Tasikmalaya yang ketika itu diketuai oleh AGUS GUNTARA, SP, MP. mendapat bagian dana PPK-IPM sebesar RP. 3,370.000.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
 3. Atas Nama Koprasi Bina Mitra Amanah (BMA) Tasikmalaya yang ketika itu diketuai oleh WAWAN KATIAWAN, mendapat bagian dana PPK-IPM sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
9. Bahwa apa yang diamanatkan dalam **Pergub No. 5 Tahun 2007** dalam Substansi Peraturan Gubernur tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2007 tentang PPK-IPM, Ketentuan **pasal 21 huruf D.** dengan perubahan sebagai berikut :
- “ Aggaran PPK-IPM disalurkan kepada Kabupaten/Kota Pemenang PPK-IPM melalui kas Daerah sebagai Pos Penerimaan Bantuan keuangan dari provinsi kepada Kabupaten/Kota yang bersifat khusus (specific grant) yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemberi bantuan, selanjutnya dianggarkan pada pos belanja sebagai hibah dari bupati/wali kota kepada satlak PPK-IPM Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan PPK-IPM di Kab/Kota.”
- “ Bahwa selanjutnya ketentuan perubahan dalam pasal 36 menyebutkan bahwa Pasca kegiatan PPK-IPM berakhir selama 2 tahun, maka dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK-IPM dialokasikan kepada anggaran APBD II selama 2 tahun anggaran dan begitu seterusnya untuk digulirkan”

10. Bahwa juklak juknis dari Pergub NO, 5 Tahun 2007 sangatlah jelas, Bahwa dalam menjalankan Program PPK-IPM “diarahkan oleh pemerintah Propinsi, untuk dianggarkan pada pos belanja sebagai hibah dari walikota” Artinya Dana Bantuan PPK-IPM itu harus dimasukan (dianggarkan) terlebih dahulu dalam APBD Kota Tasikmalaya sebagai pos penerima bantuan, kemudian dikeluarkan lagi dari APBD tersebut sebagai Hibah dari Walikota kepada SATLAK PPK-IPM yang telah dibentuknya guna menjalankan Perguliran Program PPK-IPM, dan begitu juga setelah pasca kegiatan harus dialokasikan kembali pada APBD berikutnya, dan selanjutnya untuk digulirkan lagi pada UMKM yang lain melalui SATLAK PPK-IPM yang bekerja secara berkesinambungan dalam pengawasan perguliran dana PPK-IPM tersebut, sebagai Pelaksana, Monitoring, evaluasi dan Pengelola dalam kegiatan PPK-IPM;
11. Bahwa Ketika Pemerintah Kota Tasikmalaya menerima dana bantuan Program PPK-IPM dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat, yang ketika itu selaku Walikota Tasikmalaya dijabat oleh Drs.H. SYARIF HIDAYAT, M.Si. (Tergugat 3) yang kini selaku mantan Walikota Tasikmalaya, ternyata ketika menerima dana bantuan Program PPK-IPM tersebut tidak dimasukan terlebih dahulu kepada APBD Kota Tasikmalaya sebagai pos penerima bantuan baik sebagian atau seluruhnya, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur no. 5 tahun 2007, sehingga dana tersebut menjadi tidak tercatat dalam APBD dan tidak menjadi asset daerah Kota Tasikmalaya;
Bahwa oleh karenanya perbuatan mana merupakan tindakan Perbuatan Melanggar Hukum, yang dilakukan oleh Tergugat 3 selaku Walikota Tasikmlaya
12. Bahwa dana bantuan Program PPK-IPM tersebut berasal dari APBD Propinsi Jawa Barat dalam rekening salah satu BANK yang bekerja sama untu itu, yang kemudian dikeluarkan diatur menurut peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2007 melalui SATLAK Propinsi Jawa Barat, selanjutnya harus diterima oleh APBD Kota Tasikmalaya sebagai Pos Penerima Bantuan yang ditranfer melalui salah satu BANK yang bekerja sama untuk itu pula, dalam hal ini BANK JABAR , hal ini dilakukan guna agar terhindar dari hal penyalahgunaan yang tidak diharapkan, namun kenyataannya ditranfer

Halaman 6 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bank yang berbeda yaitu Bank Bukopin, apakah memang demikian seharusnya ??? ("), Sangat dimungkinkan adanya rekayasa fiktif sejak awal;

13. Bahwa selanjutnya Walikota selaku Pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya harus bertanggung jawab atas dana bantuan Program PPK-IPM tersebut sejak menerima bantuan harus tercatat keberadaannya dalam APBD Kota Tasikmalaya hingga kini, terlepas siapa Pejabatnya, bukan membiarkan hingga berlarut larut dan menjadi bola liar, mengingat apapun alasannya dana bantuan PPK-IPM itu memang nyata keberadaannya sehingga apapun alasannya harus nyata pula dalam APBD Kota Tasikmalaya, baik sebelum maupun sesudahnya kegiatan Program PPK-IPM, untuk itu Walikota kini berkewajiban untuk membuat laporan yang terinci dan Transparan apapun bentuk kejadiannya;

Sehingga ada batasan siapa yang terlibat dalam melakukan perbuatan melanggar hukum, serta tidak dipersalahkan secara bersama sama melakukan perbuatan melanggar hukum itu, bukankah membiarkan orang lain melakukan perbuatan melanggar hukum pidana juga dapat di pidana ??

Untuk itu paling tidak pejabat Walikota kini (Tergugat 2) harus melakukan upaya tentang keberadaan Dana Bantuan Program PPK-IPM tersebut secara keseluruhan, yang kuonon katanya dana Bantuan PPK-IPM periode 2006,2007 dan 2008 yang diterima Pemerintah Kota Tasikmalaya besarnya mencapai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh Miliar rupiah),

Selanjutnya bagaimana keberadaannya selain yang kini dipersoalkan dipersidangan ???, Bukankah ada laporan pelimpahan dari pejabat sebelumnya tentang sesuatu hal yang pernah, sedang ataupun akan terjadi terkait Program PPK-IPM ???, Maka atas sikap serta kelalaian Walikota Tasikmalaya kini (Tergugat 2) selaku Pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat dikategorikan pula telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, Untuk itu harus dihukum agar dapat mempertanggung jawabkan keberadaan Dana Bantuan Program PPK-IPM tersebut untuk dimasukan dalam APBD Kota Tasikmalaya sehingga menjadi Aset Pemerintah Kota Tasikmalaya;

14. Bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya, dalam Pelaksanaan perguliran dana program PPK-IPM dibentuklah SATLAK PPK-IPM, yang harus bekerja secara berkesinambungan dalam melakukan pengawasan perguliran,

Halaman 7 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Pelaksana, Monitoring, Evaluasi dan Pengelola dalam kegiatan PPK-IPM, namun nyatanya SATLAK PPK-IPM Kota Tasikmalaya hanyalah sebuah nama belaka, tidak bekerja sebagaimana yang seharusnya dilakukan Satlak PPK-IPM Kota Tasikmalaya;

15. Bahwa menyikapi MOU Tanggal 14 Agustus 2008, dalam mengelola penyaluran dana PPK-IPM senilai Rp. 7.400.000.000,- (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) dilakukan dan ditanda tangani oleh :

- Pihak Pertama ditanda tangani oleh WALIKOTA TASIKMALAYA yang ketika itu dijabat oleh Drs.H. SYARIP HIDAYAT, M.Si. kini mantan Walikota Tasikmalaya (Tergugat 3);
- Pihak ke 2 (dua) ditanda-tangani oleh para Ketua koprasa (Koprasa BCP/AGUS NURJAMAN, Koprasa Pasar HIPPTAS/ AGUS GUNTARA, SP,MP , Dan Koprasa BMA/Drs. WAWAN KARTIAWAN;
- Pihak ke 3 (tiga) adalah PT. BANK BUKOPIN. Cabang Tasikmalaya (Tergugat 1) yang ditanda-tangani oleh BAMBANG MARGONO,S.E. AVP. Selaku Pimpinan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya;

16. Bahwa seharusnya MOU 14 Agustus 2008 tersebut tidak ditanda tangani langsung oleh Walikota Tasikmalaya, melainkan harus melalui Satlak PPK-IPM yang berwenang untuk itu, karena Walikota Tasikmalaya dalam hal ini sebagai pihak yang mengeluarkan dana tersebut dari APBD Kota Tasikmalaya sebagai hibah walikota kepada Satlak PPK-IPM Kota Tasikmalaya untuk digulirkan kepada masyarakat UMKM yang berada di wilayah kota Tasikmalaya, sebagaimana halnya Perjanjian kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya Tertanggal 25 Juni 2007 yang dikelola dan ditandatangani oleh Satlak PPK-IPM Kota Tasikmalaya;

17. Bahwa apa yang menjadi penyimpangan dalam Pelaksanaan Program PPK-IPM di Kota Tasikmalaya, selain tidak dimasukkan ke dalam APBD Kota Tasikmalaya sebagai pos penerima bantuan, juga ternyata dana bantuan tersebut telah dijadikan jaminan, yang tersimpan dalam Rekening Pasip di Bank Bukopin (Rekening pasip HIPPTAS No. 1000253355); Kemudian untuk menjalankan pelaksanaan perguliran Program PPK-IPM pihak Koprasa koprasa harus melakukan pinjaman kepada Bank Bukopin senilai jaminan dana PPK-IPM yang tersipan dalam rekening pasip tersebut, sehingga terdapat beban bunga pinjaman sebesar 2,5 % pertahun, hal ini mereka kenal dengan SYSTEMBACKTOBACK atau dengan istilah CASH COLLATERAL yang artinya JAMINAN DANA CASH

Halaman 8 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Selanjutnya dana hasil pinjaman koperasi untuk menjalankan Program PPK-IPM tadi, disimpan pula di bank Bukopin dalam rekening terpisah yang disebut REKENING TRANSAKSIONAL(*Rekening Transaksional HIPPTAS* no.1000258357) sebagai rekening kas yaitu tempat keluar masuknya serta bercampurnya seluruh dana baik komersil maupun pinjaman dalam menjalankan program PPK-IPM, yang selanjutnya digulirkan kepada nasabah peminjam baik PPK-IPM maupun Komersil oleh USP Swamitra yang seolah olah merupakan bagian dari Unit Kerja Usaha Mikro Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya, yang ketika dana tersebut digulirkan kepada nasabah dipinta/ditarik suatu jaminan atau agunan berupa sertifikat dan lain sejenisnya oleh pihak Bank Bukopin;
19. Bahwa oleh karena dana yang digulirkan untuk menjalankan Program PPK-IPM itu merupakan dana hasil Pinjaman koperasi, maka koperasi koperasi selain terbebani dengan adanya bunga pinjaman senilai 2,5 % pertahun, juga terbebani dengan adanya pembayaran jasa Managemant pada Bank Bukopin, membayar jasa audit Bank Bukopin, membagi keuntungan SHU dengan Bank Bukopin, membayar Oprasional dan gaji Karyawan USP Suwamitra, Memberi keuntungan kepada Pemkot sebesar 2% pertahun, membayar jasa kolektor serta mengurus rumah tangga koperasi sendiri, dll.hal tersebut secara nyata nyata diatur dalam BAB. III. , Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Kerjasama 14 Agustus 2008, untuk itu perjanjian Kerjasama yang dilakukan tersebut sangat bertentangan dan sangat merugikan pihak lain **SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM ATAU DAPAT DIBATALKAN**;
20. Bahwa oleh karena dalam menjalankan Program PPK-IPM di Kota Tasikmalaya adanya penyimpangan-penyimpangan yang merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, yaitu tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) dari program PPK-IPM itu sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur No. 5 tahun 2007 , sehingga program PPK-IPM bukan saja menjadi tidak tepat guna tetapi juga mengakibatkan kerugian pada Negara dan kerugian pada Koperasi koperasi yang salah satu diantaranya adalah koperasi pasar HIPPTAS,
21. Bahwa selanjutnya lagi lagi PT. BANK BUKOPIN(tergugat 1) setelah berakhirnya program PPK-IPM 14 Agustus 2010 telah melakukan penodebetan terhadap dana PPK-IPM yang dijamin dalam rekening

Halaman 9 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasip, guna pelunasan utang koperasi koperasi ketika melakukan pinjaman dalam menjalankan program PPK-IPM;

Bahwa seharusnya Bank Bukopin (Tergugat 1) tidak melakukan Pendebetan terhadap Dana PPK-IPM dalam rekening Pasip tersebut, mengingat MOU tertanggal 14 Agustus 2008 sebagaimana disebut dalam BAB. III. Pasal 3 ayat (3) bahwa Bank Bukopin selaku pihak yang menjamin keutuhan dana PPK-IPM, dimana ketika Program PPK-IPM berakhir tanggal 14 Agustus 2010, maka dana PPK-IPM tersebut harus dikembalikan kepada Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya (Tergugat 2).

22. Jadi Bank Bukopin (Tergugat 1) telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengingkari terhadap ketentuan MOU yang diperjanjikannya sebagaimana disebut dalam BAB. III. Pasal 3 ayat (3) tersebut; maka untuk itu Bank Bukopin (Tergugat 1) harus dihukum untuk mengembalikan dana PPK-IPM sebesar RP. 3,370.000.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Negara dalam Hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya (Tergugat 2) yang telah didebetnya dalam rekening Pasip atas nama Koperasi pasar HIPPATAS,

23. Bahwa jika dikategorikan bentuk Perjanjian Kerjasama yang melibatkan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya sejak MOU 2004 sampai dengan MOU 2008, yaitu :

- Perjanjian Kerjasama 2 (dua) pihak, yaitu antara Koprasi Pasar HIPPATAS dengan Bank Bukopin , dalam Pengelolaan dana yang bersifat Komersil berdasarkan MOU tanggal 15 September 2004,
- Perjanjian Kerjasama 3 (tiga) pihak atau disebut juga Perjanjian TRIPARTIT, yaitu perjanjian antara Pemerintah Kota Tasikmalaya, Koprasi Pasar HIPPATAS dan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya, dalam Pengelolaan Dana bantuan Program PPK-IPM Propinsi Jawa Barat berdasarkan MOU tertanggal 25 Juni 2007 dan MOU tertanggal 14 Agustus 2008 ,

24. Bahwa dalam Pengelolaan Program PPK-IPM, terbentuknya USP Swamitra adalah merupakan hasil dari kerja sama antara Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bank Bukopin dan Koprasi koperasi yang salah satu diantaranya adalah koperasi pasar HIPPATAS, sedangkan dalam pengelolaan dana komersil merupakan hasil kerjasama antara Bank Bukopin dan Koperasi Pasar HIPPATAS,

Halaman 10 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya yang menjadi tugas USP Swamitra adalah sebagai badan pengelola dan pelaksana perguliran program PPK-IPM maupun dana Komersil, selanjutnya dalam hal ini Bank Bukopin adalah selaku pihak yang hanya memberikan fasilitas system manajemen saja kepada Koperasi untuk diterapkan pada USP Swamitra; sesuai dengan jasa Managemennya yang dibayar oleh pihak koperasi kepada Bank Bukopin (Tergugat 1), dan selanjutnya pihak Koperasi dalam kerjasama tersebut adalah selaku pemilik dana maupun pemilik Usaha Perguliran baik Komersil maupun Program PPK-IPM, karena dananya sama sama hasil pinjaman koperasi, namun usahanya dijalankan oleh USP Swamitra dengan Management sytem perbankan dari Bank Bukopin,

25. Untuk itu Bank Bukopin Keliru jika segala sesuatunya yang dilakukan USP Swamitra dalam pelaksanaan kegiatan baik perguliran PPK-IPM maupun Komersil merupakan milik PT. BANK BUKOPIN (Tergugat 1), sehingga menguasainya kembali dari system management yang diberikannya seolah olah segala sesuatunya dalam menjalankan perguliran yang dilakukan oleh USP Swamitra dan koperasi adalah merupakan bagian dari Unit Kerja Usaha Mikro Bank Bukopin, sehingga Bank Bukopin tidak menggubris MOU yang dibuatnya, dan menjalankannya sendiri tanpa pengawasan dari pihak lain,

Bahwa jika dilakukan dengan MOU yang sedemikian rupa , maka pihak manapun yang melakukan kerjasama seperti ini pasti akan mengalami kerugian, karena unsure MOU yang dilakukan terdapat rekayasa dan muslihat yang seolah olah untuk lebih meningkatkan kualitas management yang lebih baik dan bermutu, padahal dibalik itu ada system yang merugikan pihak lain dan mengeruk keuntungan bagi dirinya,

Bahwa seperti halnya yang disebut dalam point 19 dalam ketentuan Bab, III. Pasal 3 ayat (3) MOU tanggal 14 Agustus 2008. Dimana untuk melakukan pembayaran untuk kebutuhan apa yang telah diperjanjikan itu dengan cara melakukan pendebetan langsung oleh pihak Bank Bukopin terhadap rekening atas nama koperasi yang ada di Bank Bukopin itu sendiri;

26. Bahwa dengan menyimak berbagai peristiwa hukum yang terjadi, selanjutnya dapat kita bayangkan bahwa Bank Bukopin (Tergugat 1) selaku pihak yang mendapat modal Cuma-cuma dari program PPK-IPM yang tersimpan dalam rekening pasip, kemudian pihak yang memberi



modal atas nama Koperasi harus memberikan keuntungan kepada pihak yang diberi modal, padahal modal itu sendiri dikelola dan dijalankan oleh dirinya sendiri baik PPK-IPM dalam Rekening pasip, Modal Pinjaman untuk menjalankan Program PPK-IPM maupun dana Komersil yang semuanya dikuasai Pihak Bank Bukopin (Tergugat 1), Namun segala bentuk biaya oprasional dan pembagian keuntungannya harus dibayar oleh pihak sipemberi Modal atas nama Koperasi, patutkah Management dan MOU yang dilakukan dengan sedemikian rupa, apalagi dilakukan dalam suatu program PPK-IPM ????? bukankah yang seharusnya dinikmati oleh pihak koperasi masyarakat UMKM;

27. Bahwa selanjutnya USP Swamitra yang telah terlanjur terikat dengan system management Unit Kerja Usaha Mikro Bank Bukopin, sehingga segala sesuatunya harus mengikuti system tersebut, yang dengan sengaja diciptakan sedemikian rupa untuk mengelabui apa yang seharusnya dilakukan dalam suatu sytem kerjasama, sebagaimana ketentuan yang mengatur hukum perikatan, padahal sebenarnya USP Swamitra dan modal usaha yang dijalankan sepenuhnya adalah milik atas nama Koperasi, sehingga seharusnya Usp Swamitra melaporkan segala sesuatunya pada Koprasi, bukan dilakukan sebaliknya;

Bahwa dengan system Management itulah Bank Bukopin menguasai seluruh kegiatan USP Swamitra, yang disisi lain telah mengabaikan tanggung jawabnya atas keutuhan dana PPK-IPM yang harus dikembalikan pada Negara, serta mengabaikan tanggung jawabnya;

Bahwa selaku pengelola, Bank Bukopin harus bertanggung jawab atas penagihan penagihan maupun upaya hukum lain terhadap perguliran yang bermasalah, bukankah semua jasa telah dibayar oleh pihak koperasi dengan cara mendebet langsung dari Rekening a.n. Koperasi.,??? Bukankah telah menguasai agunan agunan dari Nasabah peminjam ??? kenapa melakukan pendebetan atas dana PPK-IPM dalam Rekening pasip ??? Bukankah semua itu atas nama Koperasi Pasar HIPPTAS ??? Apakah dengan telah melakukan Kerjasama berarti dapat semena mena melakukan perbuatan hukum ???.

28. Bahwa Untuk itu, tindakan Bank Bukopin sangat tidak layak dan tidak patut sebagai lembaga Perbankan, Bukankah Bank Bukopin berdiri karena gerakan berkoperasi , yang seharusnya Bank Bukopin membina koperasi koperasi untuk meningkatkan usahanya, bukan sebaliknya dibuat bankrut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Bank Bukopin terlebih dahulu melakukan suatu upaya penagihan / penarikan dana yang berada pada nasabah nasabah peminjam, kemudian jika dipandang perlu untuk melakukan upaya hukum melalui Lembaga Lelang Negara terhadap jaminan para nasabah yang bermasalah, karena ketika digulirkanpun Bank Bukopin menarik agunan agunan guna penjaminan, bukan mendebet Dana PPK yang telah diperjanjikan dalam MOU untuk dikembalikan pada Negara yang dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya ;

Bahwa Untuk itulah Penggugat selaku pengurus koperasi Pasar HIPPTAS melakukan serta mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kls. I.A Tasikmalaya, agar senantiasa dapat terpecahkan apa yang menjadi kemelut Program PPK-IPM di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta Koperasi mendapatkan apa yang menjadi haknya sehingga dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya;

29. Bahwa akibat dari perbuatan melanggar hukum para tergugat itulah, maka ketika berakhirnya program PPK-IPM, Unit Kerja Usaha Mikro Bank Bukopin yang membawahi Usp Swamitra gulung tikar alias bangkrut dalam pengelolaan perguliran Program PPK-IPM, sehingga dana komersil pun turut ambal as tertelan Pengelolaan program PPK-IPM yang amburadul, begitu juga dengan pihak Koperasi Pasar HIPPTAS yang menderita kerugian cukup besar ;
30. Bahwa Pengugat selaku Pengurus koperasi pasar HIPPTAS telah berusaha memohon untuk dapat mengelola sendiri, baik pengelolaan dana Komersil maupun Pengelolaan ex Program PPK-IPM agar dapat dilakukan penagihan penagihan terhadap para nasabah peminjam namun hingga kini tidak kunjung diberikan padahal segala bentuk perjanjian kerjasama telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
31. Bahwa sehubungan dengan dana PPK-IPM yang harus dikembalikan oleh Bank Bukopin kepada Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya, namun lagi lagi disisi lain Pemerintah Kota Tasikmalaya seolah olah tidak mau menerimanya, karena dana bantuan Program PPK-IPM dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat, yang ketika awal mendapatkan bantuan Program PPK-IPM ternyata tidak dimasukan terlebih dahulu kepada APBD Kota Tasikmalaya sebagai pos penerima bantuan ,sebagaimana diamanatkan oleh peraturan gubernur no. 5 tahun 2007, sehingga dana

Halaman 13 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi tidak tercatat dalam APBD dan tidak menjadi asset daerah Kota Tasikmalaya;

Bahwa untuk itu Pemkot sendiri kebakaran jenggot, ketika adanya wacana dana PPK-IPM akan dikembalikan ke Pemkot, karena jika diterima dan kemudian dimasukan dalam APBD Kota Tasikmalaya, konon katanya akan menjadi bahan temuan BPK ketika audit, untuk itu Pemkot sendiri tidak berani untuk menyelesaikan persoalan kemelut Dana PPK-IPM, apalagi menagihnya ke Bank Bukopin,

32. Bahwa diantara yang bertentangan dalam mengelola dan menjalankan Program PPK-IPM di Kota Tasikmalaya yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dana bantuan PPK-IPM Tidak dimasukan kepada pos penerima Bantuan APBD Kota Tasikmalaya baik sebagian atau seluruhnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. Bahwa SATLAK PPK-IPM tidak bekerja berkesinambungan sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagai pelaksana Program PPK-IPM.
- c. Melakukan MOU yang bertentangan dengan ketentuan yang ada diatasnya (Pergub No. 5 Tahun 2007, dan ketentuan Perikatan Pasal 1320 BW) serta dilakukan oleh Walikota yang seharusnya selaku pihak pemberi Hibah kepada SATLAK PPK-IPM
- d. Menggunakan SYSTEM BECK TO BECK, yaitu dana bantuan PPK-IPM dijadikan jaminan dalam Rekening pasip di Bank Bukopin, untuk menjalankan Program PPK-IPM, Koperasi harus melakukan pinjaman dengan jaminan dana PPK-IPM dalam rekening pasip, sehingga terdapat bunga pinjaman sebesar 2,5 % pertahun.
- e. Adanya bagi bagi keuntungan dalam menjalankan program PPK-IPM;
- f. Dalam program PPK-IPM para Nasabah UMKM yang meminjam dipinta agunan;
- g. Bahwa perbuatan mana Merugikan Negara dan merugikan Koprasi Koprasi hingga bangkrut;
- h. Bahwa Bank Bukopin telah melakukan Pendebetan atas dana PPK-IPM dalam Rekening Pasip. Yang seharusnya dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Bank Bukopin telah menguasai barang milik orang lain berupa agunan agunan Tanpa dasar hukum;
33. Bahwa dengan melihat ketentuan dalam hukum perikatan sebagaimana pasal 1320 BW, kemudian dihubungkan dengan apa yang diperjanjikan dalam MOU 14 agustus 2008, ternyata sangat bertentangan, padahal disisi lain telah diatur baik juklak ataupun juknis dari Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2007 beserta peraturan perubahannya yang mengatur secara teknis untu itu,
Bahwa benar apa yang diperjanjikan itu merupakan undang undang bagi mereka yang mengikatkan dirinya, namun tidak boleh melanggar ketentuan yang ada diatasnya, untuk itu MOU 14 Agustus 2008 tidak patut dan tidak layak untk dipertahankan sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan ;
34. Jika dilihat dengan seksama tentang peristiwa hukum yang terjadi dalam Mengelola dan menjalankan Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 dari Propinsi Jawa Barat yang diterima oleh Walikota Tasikmalaya dengan tidak melalui Kas Daerah sebagai pos penerima bantuan, sehingga tidak tercatat dalam APBD Kota Tasikmalaya dan tidak menjadi asset Pemerintah Kota Tasikmalaya sehingga tidak bisa dianggarkan kembali dalam anggaran berikutnya untuk di salurkan sebagai dana hibah Walikota melalui Satlak untuk digulirkan dalam kepentingan dan kebutuhan Masyarakat UMKM, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk penyelewengan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu akan segera kami laporkan pula kepada pihak yang berwenang untuk itu (KPK).
35. Bahwa akibat Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti telah dipaparkan dalam point point di atas, untuk itu harus dihukum agar para Tergugat dinyatakan sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum,serta untuk menghukum Bank Bukopin (Tergugat 1) untuk dapat mengembalikan kerugian kerugian yang diderita baik oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun oleh Koperasi yang salah satu diantaranya koperasi Pasar HIPPTAS, dengan rincian :

Halaman 15 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Komersil dan segala pembukuannya yang harus dikembalikan baik fisik maupun pengelolaannya kepada koperasi pasar HIPPATAS diantaranya:
 1. Dana simpanan anggota koperasi senilai Rp. 621.000.000,- (enam ratus dua puluh satu juta)
 2. Dana pinjaman komersil Koperasi senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah),
 - Dana Pinjaman Koperasi ex menjalankan program PPK-IPM beserta pembukuannya dan Pengelolaannya yang harus dikembalikan kepada koperasi pasar HIPPATAS senilai Rp. 3,370.000.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Agunan agunan masyarakat / para nasabah peminjam beserta pembukuannya baik komersil maupun ex PPK-IPM berupa sertifikat harta tak bergerak dan sejenisnya serta surat surat berharga harta bergerak lainnya, yang harus dikembalikan kepada Koperasi Pasar HIPPATAS,
 - Dana PPK-IPM senilai Rp. 3,370.000.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) khusus atas nama Koperasi Pasar HIPPATAS yang tersimpan dalam rekening pasip dan telah didebet oleh Bank Bukopin, maka harus dihukum untuk dikembalikan kepada Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya;
36. Bahwa apa yang menjadi Tujuan Program PPK-IPM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan permodalan kepada masyarakat UMKM secara bergulir dan berkesinambungan, namun kenyatannya koperasi koperasi yang di dalamnya merupakan bagian masyarakat UMKM malah tidak berjalan dan menderita kerugian, maka untuk itu Program PPK-IPM bukan saja tidak kena sasaran tetapi juga sangat merugikan koperasi koperasi;
- Bahwa lain halnya dengan Bank Bukopin yang mendapatkan modal Cuma Cuma dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, jauh dari rencana serta tujuan dari program PPK-IPM itu sendiri, yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat UMKM ;
37. Bahwa benar adanya, apa yang telah direkomendasi DPRD Kota Tasikmalaya, tentang penyampaian Nota Komisi I DPRD No. 30/Komisi I/DPRD, tertanggal 28 Nopember 2011, yang ditujukan kepada Walikota Tasikmalaya tentang pengelolaan PPK-IPM, bahwa para pihak yang

Halaman 16 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perjanjian harus membuat andendum baru tentang pelimpahan pengelolaan PPK-IPM sebagai Hibah kepada Koprasi, sebagai tindak lanjut MOU yang telah berakhir pada tgl 14 Agustus 2010;

Bahwa jika hal yang telah direkomendasikan DPRD Kota Tasikmalaya tersebut di indahkan serta ditindak lanjuti, maka kemungkin akan terselamatkan atau paling tidak akan ada solusi kearah suatu penyelesaian yang lebih baik, untuk itu Pemerintah Kota Tasikmalaya telah lalai membiarkan Program PPK-IPM hangus begitu aja.

Untuk itu harus dihukum dengan memerintahkan agar walikota Tasikmalaya dapat menerima pengembalian dana PPK-IPM dari Bank Bukopin senilai Rp. 3,370.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) khusus atas nama Koperasi Pasar HIPATAS, untuk dimasukan kedalam APBD Kota Tasikmalaya dan kemudian digulirkan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya tentang PPK-IPM.

38. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat seperti terurai dalam posita posita di atas, maka untuk itu mohon agar Pengadilan Negeri Kls. I.A Tasikmalaya melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap Dana PPK-IPM yang telah didebet oleh Bank Bukopin dalam rekening Pasip atasnama Koperasi Pasar HIPATAS, serta asset asset yang menjadi hak Koperasi sebagaimana point 35 diatas , yang dikuasai oleh pihak Bank Bukopin (Tergugat 1) tersebut, dengan seketika dan sekaligus setelah putusan dijatuhkan, .maka dari itulah Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kls. I.A Tasikmalaya yang berwenang, untuk itu Penggugat mohon putusan yang serta merta walaupun ada Verzet, Banding atau kasasi dari para Tergugat.

Bahwa berdasarkan kepada uraian uraian tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kls. I.A. Tasikmalaya melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa Para Tergugat telah Terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menghukum PT. Bank Bukopin (Tergugat 1) untuk dapat mengembalikan kerugian yang diderita baik oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya serta kerugian yang diderita Koperasi dalam hal ini Koperasi Pasar HIPPATAS dengan rincian sebagai berikut :
- Dana Komersil dan segala pembukuannya yang harus dikembalikan baik fisik maupun pengelolaannya kepada koperasi pasar HIPPATAS diantaranya:
 1. Dana simpanan anggota koperasi senilai Rp. 621.000.000,- (enam ratus dua puluh satu juta)
 2. Dana pinjaman komersil Koprasi senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah),
 - Dana Pinjaman Koperasi ex menjalankan program PPK-IPM baik fisik maupun pembukuannya serta pengelolaannya yang harus dikembalikan kepada koperasi pasar HIPPATAS senilai Rp. 3.370.000.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Agunan agunan masyarakat / para nasabah peminjam beserta pembukuannya baik komersil maupun ex PPK-IPM berupa sertifikat sertifikat harta tak bergerak dan sejenisnya serta surat surat berharga harta bergerak lainnya, yang harus dikembalikan kepada Koperasi Pasar HIPPATAS,
 - Dana PPK-IPM senilai Rp. 3.370.000.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) khusus atas nama Koperasi Pasar HIPPATAS yang tersimpan dalam rekening pasip yang telah didebet oleh Bank Bukopin (tergugat 1), untuk dikembalikan kepada Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya
4. Memerintahkan Walikota Tasikmalaya (Tergugat 2) untuk dapat menerima pengembalian dana PPK-IPM dari Bank Bukopin senilai Rp. 3.370.000.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) khusus atas nama Koperasi Pasar HIPPATAS, untuk dimasukkan kedalam APBD Kota Tasikmalaya dan kemudian digulirkan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya tentang PPK-IPM.
5. Menyatakan bahwa MOU 14 Agustus 2008 adalah bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya (Pergub No. 5 Tahun 2007 dan ketentuan Perikatan menurut pasal 1320 BW) , sehingga harus dinyatakan Batal demi hukum atau dapat dibatalkan;



6. Menyatakan syah menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas pengelolaan Dana Komersil maupun dana Pinjaman Ex Program PPK-IPM secara mandiri,
7. Menghukum Para Tergugat untuk Patuh dan Tunduk Pada Putusan ini.
8. Menyatakan syah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat;
9. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang diajukan Penggugat;
10. Membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Negeri Kls.I.A Tasikmalaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adiknya (Ex Aquo at Bono)

Membaca surat jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo, pada dasarnya terbagi dalam 2 (dua) skema kerjasama, yaitu Program Unit Simpan Pinjam Swamitra ("USP Swamitra") dan Program Pendanaan Kompetesi Indeks Pembangunan Manusia ("PPK-IPM"), dimana kedua skema kerjasama tersebut didasarkan pada perjanjian yang terpisah dan pada hakikatnya tidak ada kaitannya satu sama lain, namun demikian PENGUGAT dalam gugatan a quo dengan sengaja telah mencampur dan tidak memisahkan dua kerjasama tersebut dimana hal itu dapat menyesatkan Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo, oleh karenanya TERGUGAT 1 dengan ini akan menguraikan seluruh skema kerjasama yang terjadi sehingga dapat terlihat jelas maksud dan tujuan serta dasar hukum (legal standing) dan masing-masing kerjasama tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Unit Simpan Pinjam Swamitra (USP Swamitra)

- A. Bahwa pada tanggal 15 September 2004, PENGUGAT dan TERGUGAT I telah menyepakati kerjasama pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam, dan atas kerjasama tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT I telah menuangkannya kedalam Perjanjian Kerjasama No. 029/Kop/HIPP/IX/2004 dan No. 001/PKS/PIM-TSM/IX/2004 ("Perjanjian Kerjasama"), dimana dalam rangka pelaksanaan perjanjian tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan TERGUGAT 1 telah membentuk Unit Simpan Pinjam Swamitra ("USP Swamitra");

B. Bahwa selanjutnya untuk menjalankan USP Swamitra, TERGUGAT 1 memberikan Kredit Modal Tidak Tetap kepada PENGUGAT dengan total kredit sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang terbagi dengan 3 (tiga) Perjanjian Kredit sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 15 September 2004 Jo. Perjanjian Pengakuan Hutang No. 15 tanggal 15 September 2004, dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan jaminan berupa hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 2 tanggal 1 September 2005;
- b. Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 22 Agustus 2005 Jo. Pengakuan Hutang No. 8 tanggal 22 Agustus 2005, dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa Hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra sebesar Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 22 Agustus 2005 Jo. Sertipikat Jaminan Fidusia No. W8-0009533 HT.04.06.TH.2005 tanggal 19 September 2005;
- c. Perjanjian Kredit No. 2 tanggal 05 Mei 2006 Jo. Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 05-Mei 2006 dengan nilai sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diikat dengan jaminan berupa hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra dengan nilai sebesar Rp. 1.562.500.000,-.

("uraian a, b dan c secara bersama-sama selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit Komersil").

C. Bahwa selain itu PENGUGAT juga telah menyetorkan modal yang berasal dari simpanan anggota Koperasi HIPPTAS (PENGUGAT) sebesar Rp. 621.000.000 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah);

D. Bahwa pada tahun 2014, Perjanjian Kredit Komersil tersebut telah jatuh tempo, dengan sisa hutang pokok sampai dengan bulan Februari 2014 adalah sebesar Rp. 1.850.999.998,02,-(satu milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma delapan puluh dua sen), belum



termasuk perhitungan bunga dan denda, yang hingga saat Gugatan perkara a quo diajukan, hutang pokok tersebut belum dibayarkan oleh PENGUGAT, walaupun sudah jatuh tempo dan ditagih oleh TERGUGAT;

E. Bahwa oleh karena hutang pokok atas Perjanjian Kredit Komersil tersebut tidak dibayarkan oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT 1 berhak untuk melakukan eksekusi jaminan PENGUGAT berupa Hak tagih sebagaimana uraian pada poin 3 huruf a. b. dan c diatas. yaitu berupa iaminan hak tagih kepada peminiam dana USP Swamitra.

II. Program Pendanaan Kompctcsi Indeks Pembangunan Manusia ("PPK-IPM")

A. Bahwa pada tahun 2006, 2007, dan 2008, Gubernur Jawa Barat melalui Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki Program Pendanaan Kompetensi Indeks Pembangunan Manusia ("PPK-IPM") yang pada pokoknya bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan menyalurkan dana bergulir kepada pihak yang telah lolos seleksi dan berhak atas penerimaan dana tersebut ("Dana PPK-IPM");

B. Bahwa dalam pelaksanaan Program PPK-IPM, yang berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama No. 119/52/Dinas.KUKM/2008, No. 032/SPK/BCP.Tsk/2008, No. 53/Kop Hippatas/SPK/IV/2008, No. 05/Kop. BMA/SPK/IV/2008 dan No. 06/PIM-TSM/08, TERGUGAT I pada pokoknya adalah Pihak yang berperan sebagai Mediator Pentransferan Dana PPK-IPM kepada pihak-pihak yang telah lolos seleksi dimana salah satu pihaknya adalah PENGUGAT dan melakukan pembinaan kepada koperasi binaan Swamitra dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir kegiatan perkuatan modal Dana PPK-IPM; Bahwa selanjutnya, oleh karena PENGUGAT telah lolos seleksi dan berhak atas Dana PPK-IPM, maka kemudian Pemerintah Kota Tasikmalaya ("Pgmkot Tasik") melakukan transfer Dana PPK-IPM dari Kas Daerah yaitu Bank Jawa Barat ("BJB") ke Rekening PENGUGAT No. Reltening 1000253*355, secara langsung yang ada di PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya (m casu TERGUGAT I) dengan total Dana sebesar Rp. 3.370.000.000 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan uraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Jumlah Dana PPK-IPM Dokumen Perjanjian

Tanggal	Jumlah Dana PPK IPM	Dokumen Perjanjian
19 April 2006	Rp. 258.000.000,-	1 Perjanjian Kredit No. 019/PK-BTB/UKKM/IV/2006, tgl. 26-04-2006; 2 Aplikasi Kredit, tgl. 26-04-2006. 3 Surat Aksep dari Koperasi HIPPATAS tgl. 26-04-2006 4 Surat Kuasa Menjaminkan dari Koperasi HIPPATAS tgl. 26-04-2006;
9 Mei 2006	Rp. 129.000.000,-	1 Aplikasi Kredit, tgl. 08-06-2006. 2 Surat Kuasa Menjaminkan dari Koperasi HIPPATAS tgl. 08-06-2006
10 Agustus 2006	Rp. 644.250.000,-	1 Perjanjian Kredit No. 008/PKBTB/UKKM/VI11/2006 2 Aplikasi Kredit, tgl. 14-08-2006. 3 Surat Aksep dari Koperasi HIPPATAS ; 4 Surat Kuasa Menjaminkan dari Koperasi HIPPATAS tgl. 14-08-2006;
15 Desember 2006	Rp. 88.750.000,-	1 Perjanjian Kredit No. 001/PK-BTB/UKKM/II/2007, tgl. 12-01-2007; 2 Aplikasi Kredit, tgl. 10-01-2007. 3 Surat Aksep dari Koperasi HIPPATAS tgl. 12-01-2007 Surat Kuasa Menjaminkan dari Koperasi HIPPATAS tgl. 10-01-2007
25 Juni 2007	Rp. 492.375.000,-	1 Perjanjian Kredit No. 022/PKBTB/UKKM/VI/2007, tgl. 25-06-2007; 2 Aplikasi Kredit, tgl. 25-06-2007. 3 Surat Aksep dari Koperasi HIPPATAS Surat Kuasa Menjaminkan dari Koperasi

Halaman 22 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG



		HIPPATAS tgl. 25-06-2007
26 September 2007	Rp. 1.002.875.000,-	1 Perjanjian Kredit No. 022/PKBTB/UKKM/VI/2007, tgl. 25-06-2007; 2 Aplikasi Kredit, tgl. 25-06-2007 ; 3 Surat Aksep dari Koperasi HIPPATAS Surat Kuasa Menjaminkan dari Koperasi HIPPATAS fgl. 25-06-2007
21 Desember 2007	Rp. 154.750.000,-	1 Perjanjian Kredit No. 022/PKBTB/UKKM/VI/2007, tgl. 25-06-2007; 2 Aplikasi Kredit, tgl. 25-06-2007. 3 Surat Aksep dari Koperasi HIPPATAS Surat Kuasa Menjaminkan dari Koperasi HIPPATAS tgl. 25-06-2007 ;
26 November 2008	Rp. 600.000.000,-	1 Perjanjian Kredit No. 011/PKBTB/UKKM/XI/2008, tgl. 28-11-2008; 2 Aplikasi Kredit, tgl. 28-11-2008. 3 Surat Aksep dari Koperasi HIPPATAS tgl. 28-11-2008; Surat Kuasa Menjaminkan dari Koperasi HIPPATAS tgl. 28-11-2008.
Sehingga total penyaluran dana PPK-IPM yang diterima oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 3.370.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).		

C. Bahwa kemudian atas permohonan dari PENGUGAT sendiri, setiap Dana PPK-IPM yang di transfer ke rekening PENGUGAT, dilakukan Perjanjian Kredit beserta dengan perjanjian turunannya sebagaimana tertera dalam tabel diatas ("Perjanjian Kredit PPK-IPM"), dengan mekanisme Back To Back, dimana atas pinjaman tersebut PENGUGAT menjaminkan dana PPK-IPM yang telah diterima oleh PENGUGAT ("Jaminan PPK-IPM"), dimana yang dimaksud dengan Perianian Kredit dengan mekanisme Back To Back adalah perjanjian Kredit dengan menjaminkan liquid asset [in casu Dana PPK-IPM1:



- D. Bahwa PENGGUGAT, sampai dengan saat jatuh tempo yakni pada tahun 2011, masih memiliki kewajiban pembayaran utang atas Perjanjian Kredit PPK-IPM sebesar Rp. 2.574.498.639,-(dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- E. Bahwa oleh karena kewajiban utang tersebut tidak dibayarkan oleh PENGGUGAT maka, TERGUGAT I demi hukum berhak untuk melakukan eksekusi Jaminan PPK-IPM sebagaimana yang dijaminakan oleh PENGGUGAT dalam Perjanjian Kredit PPK-IPM, dan pada tahun 2011 TERGUGAT-I telah melakukan eksekusi Jaminan PPK-IPM tersebut.

GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

A. Gugatan Salah Pihak.

1. Bahwa identitas TERGUGAT I dalam gugatan a quo disebutkan sebagai berikut:

"Dengan ini hendak menggugat Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum melalui Pengadilan Negeri Kls 1 A Tasikmalaya terhadap:

1. PT. BANK BUKOPIN CABANG TASIKMALAYA yang berkedudukan di Jin. Sutisna Sanjaya No. 72 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Kuasa direksi No. SKU/409/D1R/X2003dst".
2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan sendiri oleh PENGGUGAT pada pokoknya adalah PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya bertindak sebagai kuasa dari Direksi, yang dalam hal ini Direksi sebagaimana dimaksud adalah Direksi dari PT. Bank Bukopin, Tbk (Kantor Pusat);
3. Bahwa tugas dan wewenang kantor cabang adalah merupakan perpanjangan tangan dari sebuah Kantor Pusat bank (Perseroan Terbatas) dimana Hubungan hukum antara Kantor Cabang dan Kantor Pusat bank memiliki hubungan vertikal, yang artinya sebuah Kantor Cabang bank harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat;
4. Bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (termasuk tindakan hukum untuk menandatangani Perjanjian Kredit), merupakan tanggung jawab Direksi, oleh karenanya yang dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, sesungguhnya hanyalah Direksi Perseroan Terbatas;



5. Bahwa terkait dengan kuasa yang diberikan oleh Direksi kepada pimpinan cabang, melalui Pasal 103 UUPT, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang atau lebih karyawan perseroan, dalam hal ini Pimpinan Cabang atau pejabat lain yang ditunjuk pada Cabang, untuk melakukan tindakan hukum hukum (menandatangani perjanjian kredit) sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa dan bukan kewenangannya untuk mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan, yang artinya demi hukum hubungan hukum PENGUGAT adalah dengan PT. BANK BUKOPIN, Tbk (yang dalam hal ini adalah "Kantor Pusat") bukan terhadap TERGUGAT 1 (incasu PT. BANK BUKOPIN CABANG TASIKMALAYA), karena TERGUGAT I hanya menjalankan kuasa dari Kantor Pusat;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan a quo yang ditujukan kepada TERGUGAT I [incasu PT. BANK BUKOPIN CABANG TASIKMALAYA), dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung unsur salah pihak (error in persona), sehingga gugatan a quo tidak memiliki dasar hukum, maka sudah sepatutnyalah gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

7. Bahwa didalam posita Gugatan a quo pada poin 5 dan poin 14, pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan bahwa SATLAK PPK-IPM Kota Tasikmalaya Adalah pihak yang terlibat dalam program PPK-IPM yang harus bekerja secara berkesinambungan dalam melakukan pengawasan perguliran dana, namun PENGUGAT menyatakan bahwa SATLAK tidak berjalan sebagaimana fungsinya;
8. Bahwa selanjutnya dalam gugatannya pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan adanya hubungan hukum dengan PARA TERGUGAT berdasarkan perjanjian-perjanjian, yaitu: a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Koperasi Pasar MIPPATAS tentang Pengelolaan Kegiatan Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006 Nomor: 15/DINKOPUKM/2006, Nomor: 08/KOP.HIPP/SPK/2006 tanggal 13 April 2006, dibuat dan ditanda tangani oleh:
 - 1) Drs. H. Wawan Samaun, MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) H. Agus Guntara selaku Ketua Koperasi Pasar H1PPATAS.
- b. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP), Koperasi Pasar HIPPATAS dan PT. Bank Bukopin Tasikmalaya tentang Pengelolaan Kegiatan Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006 dan 2007 Nomor: 119/18A/Dinas.KUKM/2007, Nomor: 05/SPK/BCP.Tsk/2007, Nomor: 05/Kop Hip/SPK/VI/2007, Nomor: 005/PIM-TSM/07 tanggal 25 Juni 2007, dibuat dan ditanda tangani oleh:
- 1) Ir. H. Endang Suhendar, MS selaku Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Ketua Satuan Pelaksana Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (saklak PPK-IPM);
 - 2) Halaman 7 dari 23
 - 3) Agus Nurjaman selaku Ketua Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP);
 - 4) Agus Guntara selaku Ketua Koperasi Pasar HIPPATAS;
 - 5) Drs. Ayi Riza Wibawa, AVP selaku Pimpinan Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya.
- c. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP), Koperasi Pasar HIPPATAS, Koperasi Pokmas Bina Mitra Amanah (BMA) dan PT. Bank Bukopin Tasikmalaya tentang Pengelolaan Kegiatan Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 Nomor: 119152/Dinas.KUKM/2008, Nomor: 032/SPK/BCP.Tsk/2008, Nomor: 53/Kopriipatas/SPK/IV/2008, Nomor: 05/Kop.BMA/SPK/IV/2008, Nomor: 06/PIM-TSM/08, dibuat dan ditanda tangani oleh:
- 1) Drs. Syarif Hidayat, M.Si selaku Walikota Kota Tasikmalaya;
 - 2) Agus Nurjaman selaku Ketua Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP);
 - 3) Agus Guntara selaku Ketua Koperasi Pasar HIPPATAS;
 - 4) Drs. Wawan Kartiawan selaku Ketua Koperasi Pokmas Bina Mitra Amanah (BMA);
 - 5) Bambang Margono, S.E., AVP selaku Pimpinan Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya.
9. Bahwa berdasarkan uraian hubungan hukum diatas jelas terlihat pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama dengan PENGUGAT, NAMUN dalam gugatannya PENGUGAT tidak menarik pihak-pihak tersebut

Halaman 26 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG



sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut kedalam perkara a quo mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT mengandung cacat formal error in persona dalam bentuk kurang pihak (pluribus litis consortium), maka sudah sepatutnyalah gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

10. Bahwa telah TERGUGAT I uraikan diatas bahwa gugatan PENGUGAT mengandung cacat hukum yaitu salah pihak dan kurang pihak, hal tersebut dapat mengakibatkannya tidak jelas dan tepatnya gugatan diajukan karena PENGUGAT tidak menggugat semua pihak yang terkait dan memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT dalam rangka pelaksanaan program PPK-IPM;

11. Bahwa selain itu, dalam gugatannya PENGUGAT juga tidak dapat mengurai fakta hukum yang sebenarnya, TERGUGAT justru malah mencampur adukan berbagai peristiwa yang terjadi yang mengakibatkan tidak jelas dan terangnya fakta hukum yang sebenarnya terjadi;

12. Bahwa dalam gugatan ,PENGUGAT juga tidak mampu menguraikan kerugian yang dialaminya secara konkrit, PENGUGAT justru mendalilkan adanya kerugian negara dalam perkara a quo, hal tersebut justru merupakan hal yang keliru yang bertujuan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya;

Bahwa dengan diuraikan hal-hal yang kami sampaikan diatas mengakibatkan gugatan van g diajukan oleh PENGUGAT mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur [obscur libel]. berdasarkan hal tersebut mohon kiranya demi hukum dinyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima [niet onvankelijk verklaard].

PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MEMERIKSA DANMENGADILI PERKARA A QUO.

13. Bahwa didalam gugatan a quo pada bagian posita poin 20, 32 huruf G dan 35 dan pada bagian petitum poin 3, pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I atas perbuatan melawan hukumnya telah mengakibatkan kerugian pada negara, yang dalam hal ini adalah Tindak Pidana Korupsi;



14.14. Bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. didalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontempored" dikatakan bahwa, suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi secara kumulatif syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum. Ruang lingkup yang dapat disebut bersifat melawan hukum ialah:
Melanggar kewajiban hukum si pelaku; atau
Melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang.
Bertentangan dengan kesusilaan; dan
Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan ketidak hati-hatian (patih/prudenLial).
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya kesalahan; dan
- e. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan berupa kerugian.

15. Bahwa syarat adanya kerugian yang diderita adalah yang sifatnya diderita langsung kepada siapa pihak yang mengalaminya, bukan kepada pihak pihak lain [in casu dalam dalil PENGUGAT adalah kerugian terhadap negara), karena demi hukum, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka belum dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa dalam gugatan a quo, justru PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum, dan atas perbuatan hukum tersebut menyebabkan kerugian bagi negara, hal ini sangatlah tidak rasional dan dalil tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum oleh karena:

- a. Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus dialami oleh pihak secara langsung (bukan pihak lain);
- b. Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam dalil PENGUGAT adalah mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi kewenangan absolut dari pengadilan pidana (pidana khusus Tipikor).

17. Bahwa dengan demikian, untuk dapat terbuktinya ada suatu kerugian negara, maka secara hukum harus diperiksa oleh pengadilan pidana



husus yaitu pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sesuai dengan dalil PENGGUGAT sendiri pada poin 34 posita, bukan pengadilan perdata sebagaimana gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, dan oleh karenanya Majelis Hakim Yang Mulia, berhak dan wajib untuk menolak perkara a quo, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, hal ini didasarkan pada Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg yang mengatur tentang perkara yang tidak masuk wewenang mutlak pengadilan negeri, dimana Majelis Hakim secara ex officio berkewajiban menyatakan dirinya tidak berwenang.

Pasal 134 HI R:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya, tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa".

Pasal 160 RBg:

"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam tArif pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan".

18. Bahwa selain itu, sangat penting TERGUGAT I sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGGUGAT [in casu Yayasan Sudrajat Bin Otong Sudraja dan Komar, SE Bin Garirohadang) saat ini masih dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan No. Perkara 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg ("Perkara Tipikor"), dimana pada pokoknya, Perkara Tipikor tersebut memeriksa aliran dana PPK-IPM sebagaimana yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara a quo, maka dengan demikian, perkara a quo termasuk dan dikualifikasikan sebagai perkara yang mengandung asas Sengketa Pra Yudisial [prejudicieel geschil]. Oleh karenanya, dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan adanya kerugian negara perlu di putus terlebih dahulu melalui pengadilan khusus yaitu pengadilan tindak



pidana korupsi, dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan perkara a quo tidak dapat diterima.

PERMOHONAN PUTUSAN SELA

19. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I mengenai Kompetensi Absolut diatas, yang pada pokoknya gugatan PENGUGAT:

- a. Telah melanggar KOMPETENSI ABSOLUT sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas;
- b. PENGUGAT masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Tipikor terkait dengan salah satu pokok permasalahan pada perkara a quo, yakni aliran dana PPK-IPM, sehingga gugatan penggugat mengandung asas Pra Yudisial.

Maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya memberikan Putusan Sela sebagai putusan akhir tanpa memeriksa dahulu pokok perkara, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 134 dan 136 IIIR yaitu:

Pasal 134 HIR:

"Jika Perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim wajib pula mengakui karena jabatannya".

Pasal 136 HIR:

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh TERGUGAT (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara".

20. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah mengajukan gugatan kepada pihak yang salah, yakni PT. BANK BUKOPIN CABANG TASIKMALAYA (in casu TERGUGAT 1), maka TERGUGAT 1 mohon kiranya Mejlis Hakim Yang Mulia dapat memutus dan menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT' tidak dapat diterima karena salah pihak dalam mendudukan TERGUGAT (in casu TERGUGAT-I), dalam putusan sela.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

21. Bahwa apa yang telah TERGUGAT 1 uraikan dalam Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara ini;



22. Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenaran hukumnya oleh TERGUGAT 1;

GUGATAN YANG DIAIUKAN OLEH PENGGUGAT DIAIUKAN TANPA PEMAHAMAN SERTA FAKTA

HUKUM YANG SEBENARNYA.

Dana PPK-IPM dikirim oleh Bank Jawa Barat (BJB) Melalui Transfer Ke Rekening PENGGUGAT I Secara Langsung.

23. Bahwa adalah tidak benar dan mengada-ada dalil PENGGUGAT pada poin 8 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Dana PPK-IPM seharusnya ditransfer ke rekening kas daerah, bukan ditransfer ke rekening TERGUGAT I;

24. Bahwa sebagaimana uraian TERGUGAT I pada diatas, Dana PPK-IPM semula ada dalam kas daerah yakni Bank Jawa Barat ("BJB"), yang kemudian secara langsung ditransfer ke rekening PENGGUGAT sendiri yang ada di PT. Bank Bukopin (in casu TERGUGAT I) dengan No. Rekening 1000253355, yang kemudian atas permohonan PENGGUGAT sendiri, Dana PPK-IPM tersebut dijaminan kepada TERGUGAT 1 sebagai jaminan atas Perjanjian Kredit PPK-IPM;

25. Sehingga dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dana PPK-IPM tidak ditransfer ke kas daerah (BJB) melainkan ke TERGUGAT I, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak.

Dana PPK-IPM Tidak Serta Merta Tercampur Dengan Dana PENGGUGAT Sebagaimana Perjanjian Kredit Komersil.

26. Bahwa TERGUGAT 1 menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 18 dan 24 yang pada pokoknya menyatakan Dana PPK-IPM telah bercampur dengan dana pinjaman sebagaimana Perjanjian Kredit Komersil;

27. Bahwa dalil tersebut sangatlah naif dan terkesan mencari-cari alasan serta tidak berdasarkan hukum oleh karena apabila -quad non- dana-dana tersebut tercampur dalam satu rekening, hal tersebut bukanlah suatu permasalahan hukum, karena:



a. PENGGUGAT sebagai penerima dana baik melalui Perjanjian Kredit Komersil maupun Perjanjian PPK-PPM mengetahui secara pasti jumlah dana dari masing-masing perjanjian tersebut;

b. Bahwa PENGGUGAT selaku Koperasi yang telah melewati seleksi dan dinyatakan berhak menerima Dana PPK-IPM seharusnya adalah koperasi yang sudah memiliki sistem yang baik dalam pengelolaan dana, artinya setiap lalu lintas dana yang terdapat dalam rekening PENGGUGAT, seharusnya sudah memiliki laporan keuangan/laporan neraca sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 37 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang berbunyi:

Pasal 37 a vat 1 huruf c:

(1) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:

c. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

Back to Back Loan Dilakukan Berdasarkan Permohonan Dari PENGGUGAT Sendiri Dan Eksekusi Jaminan Atas Perjanjian Kredit PPK-IPM Dilakukan Karena PENGGUGAT Tidak Dapat Mengembalikan Dana Perjanjian Kredit PPK-IPM Kepada TERGUGAT I.

28. Bahwa TERGUGAT 1 secara tegas menolak dalil PENGGUGAT pada posita poin 17, 21, 22, 25, dan 27 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan eksekusi jaminan PPK-IPM;

29. Bahwa sebagaimana yang sudah TERGUGAT I uraikan dalam hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I diatas, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan kredit pinjaman kepada TERGUGAT I yang kemudian, atas permohonan tersebut, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I membuat Perjanjian Kredit PPK-IPM, dimana atas perjanjian tersebut secara tegas disepakati bahwa Dana PPK-IPM menjadi jaminan atas pembayaran utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;

30. Bahwa kemudian atas pinjaman tersebut, pada saat jatuh tempo yakni pada tahun 2011, PENGGUGAT tidak dapat mengembalikan utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada TERGUGAT I, dengan demikian, sebagaimana Perjanjian Kredit PPK-IPM yang secara sah dibuat dan ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT I berhak melakukan eksekusi Jaminan PPK-IPM tersebut;

31. Bahwa perlu TERGUGAT-I ingatkan kepada PENGGUGAT, Perjanjian Kredit PPK-IPM adalah perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1, yang oleh karenanya harus dipatuhi dan dijalankan, hal ini sejalan dengan asas paeta sunt servcinda dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi:

Pasal 1338 KUH Perdata:

"Semua perjanjian yang dibuat: dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

32. Bahwa selain itu, Perjanjian PPK-IPM adalah perjanjian yang tidak melanggar ketentuan hukum, dan sudah sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

Pasal 1320 KUH Perdata:

Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

33. Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT 1 yang melakukan eksekusi Jaminan PPK-IPM berdasarkan Perjanjian Kredit PPK-IPM adalah tindakan yang tepat, sesuai dengan hukum dan tentunya dilindungi oleh hukum, maka dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan eksekusi jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit PPK-IPM adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasarkan hukum, dan tidak disertai dengan pemahaman hukum, sehingga seharusnya dalil tersebut haruslah ditolak.



GUGATAN YANG DIALIJKAN OLEH PENGGUGAT BERDASARKAN MOTIF
DAN ITIKAD BURIJK

PENGGUGAT Memohonkan Kepada Majelis Hakim Untuk Membatalkan
Perjanjian PPK-IPM

Adalah Dalil Yang Tidak Berdasarkan Hukum

34. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 19 yang pada pokoknya memohon untuk membatalkan Perjanjian PPK-IPM, karena dalil tersebut sangatlah tidak masuk akal, dan sangat kontradiktif antara permintaan PENGGUGAT dengan perbuatan yang dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, dimana disatu sisi, PENGGUGAT mendalilkan bahwa Perjanjian PPK-IPM telah bertentangan dengan hukum dan PENGGUGAT memohonkan kepada Majelis Hakim untuk dibatalkan dan disisi lain PENGGUGAT telah menerima dana pinjaman atas Perjanjian PPK-IPM dan HINGGA SAAT INI TIDAK MENGEMBALIKANNYA KEPADA TERGUGAT I;

35. Bahwa selain itu, sebagaimana yang sudah TERGUGAT I uraikan, Perjanjian PPK-IPM dilakukan dan sudah sesuai serta tidak bertentangan dengan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 1320 KUHP, sehingga tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk memohonkan pembatalan Perjanjian PPK-IPM dan justru perbuatan PENGGUGAT yang tidak mengembalikan dana pinjaman berdasarkan Perjanjian PPK-IPM serta memohonkan pembatalan Perjanjian PPK-IPM adalah perbuatan yang semena-mena dan tanpa didasari oleh hukum, dan tentunya sangat merugikan TERGUGAT-I, oleh karenanya dalil tersebut harusnya ditolak;

TERGUGAT I Tidak Dapat Mengembalikan Dana PPK-IPM kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya Karena PENGGUGAT tidak Mengembalikan Dana Pinjaman Berdasarkan Perjanjian PPK-IPM.

36. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 31 posita dan Poin No. 3 yang pada pokoknya menyalahkan bahwa oleh karena TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka TERGUGAT 1 menyebabkan kerugian pada negara, dan harus mengembalikan Dana PPK-IPM kepada negara yang dalam hal ini Pemkot Tasikmalaya;

37. Bahwa dapat TERGUGAT I sampaikan dan tegaskan sekali lagi, bahwa terkait dengan adanya kerugian negara, bukan wilayah hukum



Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memeriksa dan menentukan adanya kerugian negara, namun hal tersebut adalah wilayah hukum/yurisdiksi pengadilan pidana khusus tindak pidana korupsi;

38. Bahwa apabila -quad non- negara dalam hal ini Pemkot merasa dirugikan, seharusnya Pemkot-lah yang mengajukan gugatan pengembalian Dana PPK-IPM kepada TERGUGAT 1, bukan PENGGUGAT yang notabenenya sudah menerima keuntungan dari dana yang sudah diterimanya, karena sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, pihak yang dirugikanlah yang berhak mengajukan gugatan penggantian kerugian;

39. Bahwa kemudian apabila -quad non- TERGUGAT 1 harus mengembalikan Dana PPK-IPM ke Pemkot Tasikmalaya, hal tersebut adalah hal yang mustahil dan tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana yang sudah di uraikan oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT telah menerima dana Pinjaman berdasarkan Perjanjian PPK-IPM dan sampai dengan jatuh tempo yaitu pada tahun 2011, PENGGUGAT masih juga belum membayarkan utangnya kepada TERGUGAT I yakni sebesar Rp. 2.574.498.639,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah), Artinya PENGGUGAT telah memohonkan hal yang tidak rasional, tidak berdasarkan hukum dan tidak masuk akal, dengan menerima dana Pinjaman berdasarkan Perjanjian PPK-IPM, kemudian tidak melakukan pelunasan atas utangnya kepada TERGUGAT I kemudian meminta TERGUGAT I untuk mengembalikan Dana PPK-IPM kepada Pemkot.

Penggembalian Dana Pinjaman Berdasarkan Perjanjian Kredit Komersil Kepada PENGGUGAT Tidak Didasari Hukum dan Itikad Baik.

40. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 35 dalam posita dan poin 3 dalam petitum yang pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena TERGUGAT 1 melakukan perbuatan melawan hukum, maka harus mengembalikan dana pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit Komersil kepada PENGGUGAT dengan rincian:

- a. Dana simpanan anggota koperasi senilai Rp. 621.000.000,-;
- b. Dana pinjaman Komersil Koperasi senilai Rp. 2.000.000.000,-



41. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak masuk akal dan menunjukkan itikad tidak baik PENGUGAT dalam mengajukan gugatan perkara a quo, karena sebagaimana yang telah TERGUGAT I uraikan bahwa PENGUGAT pada saat jatuh tempo yakni pada tahun 2014, PENGUGAT masih memiliki utang atas Perjanjian Kredit Komersil sebesar Rp. 1.850.999.998,82,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah koma delapan puluh dua sen) yang belum dibayarkan, dan kemudian PENGUGAT meminta kembali dana pinjaman tersebut, artinya PENGUGAT tidak menyadari atau pura-pura tidak sadar bahwa PENGUGAT meminta sesuatu tanpa dasar hukum dan disamping itu, PENGUGAT masih memiliki utang yang belum terbayarkan kepada TERGUGAT-1, justru dalam kondisi seperti ini TERGUGAT I lah yang dalam posisi dirugikan oleh PENGUGAT, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.

Hal-hal Lain Yang Perlu dan Penting Untuk Disampaikan.

42. Bahwa untuk Perjanjian Kredit Komersil telah selesai dan berakhir pada tahun 2014, dan untuk Perjanjian PPK-1PM telah selesai dan berakhir pada tahun 2011, namun demikian PENGUGAT baru mengajukan gugatan pada tahun 2017 -quad non- PENGUGAT mengalami kerugian seharusnya langsung mengajukan gugatan, namun faktanya PENGUGAT baru mengajukan gugatan pada tahun 2017, jauh setelah perjanjian-perjanjian tersebut telah selesai dan berakhir, sehingga Majelis Hakim yang Mulia wajib mempertanyakan motif, maksud dan tujuan sesungguhnya gugatan a quo ini diajukan;

43. Bahwa satu dan lain hal, dapat TERGUGAT 1 sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGUGAT (in casu Yayasan Sudrajat Bin Otong Sudraja dan Komar, SE Bin Garirohadang) saat ini masih dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan No. Perkara 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg("Perkara Tipikor"), dimana pada pokoknya, Perkara Tipikr tersebut memeriksa aliran dana PPK-IPM sebagaimana yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara a quo, maka dapat dipertanyakan pula motif dan tujuan mengajukan gugatan a quo, yang kalau menurut pendapat TERGUGAT I, gugatan a



quo, hanya akal-akalan belaka dalam PENGGUGAT mencari bukti dan menyalahkan pihak-pihak lain;

44. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 33 sampai dengan 43, terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT didasarkan oleh itikad tidak baik, dan untuk itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak seluruh gugatan a quo.

DALAM REKONVENSI

Bahwa TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI (selanjutnya disebut PENGUGAT REKONVENSI) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (selanjutnya disebut TERGUGAT REKONVENSI), dengan uraian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

45. Bahwa pada tanggal 15 September 2004, PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah menyepakati kerjasama pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam, dan atas kerjasama tersebut PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah menuangkannya kedalam Perjanjian Kerjasama No. 029/Kop/HIPP/IX/2004 dan No. 001/PKS/PIM-TSM/IX/2004 ("Perjanjian Kerjasama"), dimana dalam rangka pelaksanaan perjanjian tersebut, PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah membentuk Unit Simpan Pinjam Swamitra ("USP Swamitra");

46. Bahwa selanjutnya untuk menjalankan USP Swamitra, PENGUGAT REKONVENSI memberikan Kredit Modal Tidak Tetap kepada PENGUGAT dengan total kredit sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang terbagi dengan 3 (tiga) Perjanjian Kredit sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 15 September 2004 Jo. Perjanjian Pengakuan Hutang No. 15 tanggal 15 September 2004, dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah), dengan jaminan berupa hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 2 tanggal 1 September 2005;
- b. Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 22 Agustus 2005 Jo. Pengakuan Hutang No. 8 tanggal 22 Agustus 2005, dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa Hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 22 Agustus 2005>Jo. Sertipikat jaminan Fidusia No. W8-0009533 HT.04.06.TH.2005 tanggal 19 September 2005;

c. Perjanjian Kredit No. 2 tanggal 05 Mei 2006 Jo. Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 05-Mei 2006 dengan nilai sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diikat dengan jaminan berupa hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra dengan nilai sebesar Rp. 1.562.500.000,-.

("uraian a, b dan c secara bersama-sama selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit Komersil").

47. Bahwa selain itu TERGUGAT REKONVENS1 juga telah menyetorkan modal yang berasal dari simpanan anggota Koperasi I1IPPATAS (TERGUGAT REKONVENS1) sebesar Rp. 621.000.000 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah);

48. Bahwa pada tahun 2014, Perjanjian Kredit Komersil tersebut telah jatuh tempo, dengan sisa hutang pokok sampai dengan bulan Februari 2014 adalah sebesar Rp. 1.850.999.998,82,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma delapan puluh dua sen), yang hingga saat Gugatan perkara a quo diajukan, hutang pokok tersebut belum dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENS1 walaupun sudah jatuh tempo dan ditagih oleh PENGUGAT REKONVENS1, dengan demikian maka secara hukum TERGUGAT REKONVENS1 telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Komersil;

49. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENS1 telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Komersil, maka PENGUGAT REKONVENS1 dengan ini berhak untuk melakukan eksekusi jaminan PENGUGAT berupa Hak Tagih sebagaimana uraian pada poin 3 huruf a. h. dan c diatas, yaitu berupa jaminan hak tagih kepada peminjam dana USP Swamitra.

50. Bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan dalam perkara a quo (gugatan rekonsensi) adalah mengenai perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan pembayaran ganti rugi, maka yang menjadi dasar hukum gugatan yang PENGUGAT REKONVENS1 ajukan adalah sebagai berikut: Pasal 1238 KUH Perdata mengatur bahwa:

Halaman 38 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Dalam Pasal 1239 KUH Perdata mengatur bahwa:

"Tiap Perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."

51. Bahwa atas dasar perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENS1, maka TERGUGAT REKONVENS1 berkewajiban untuk melakukan penggantian biaya, rugi, dan bunga berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUM Perdata yang berbunyi:

"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

52. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/wanprestas/ yang dilakukan TERGUGAT REKONVENS1 terhadap Perjanjian yang tidak melaksanakan kewajibannya, menyebabkan PENGUGAT REKONVENS1 tidak memperoleh pendapatan dari pengembalian hutang TERGUGAT REKONVENS1 yang nyata-nyata merupakan hak dari PENGUGAT REKONVENS1;

53. Bahwa Perjanjian yang dibuat antara PENGUGAT REKONVENS1 dengan TERGUGAT REKONVENS1 telah memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUM Perdata. Oleh karenanya demi hukum, para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik sebagaimana diatur oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Hal ini karena perjanjian yang dibuat dengan memenuhi syarat sah nya perjanjian berlaku asas paeta sun servanda yang diatur oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata;

54. Bahwa adanya kekhawatiran TERGUGAT REKONVENS1 akan pengalihan aset-aset berharga miliknya kepada pihak ketiga atau pihak lainnya dan agar menjadi tidak sia-sia (illusoir), dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan atas aset-aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga milik TERGUGAT REKONVENSI, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang telah ada dan akan ada dikemudian hari, sebagaimana bunyi Pasal 1131 KUH Perdata:

"Segala kebendaan si berutang. baik vana bergerak maupun yang tidak berderak, baik y m icj sudah ada maupun vana baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanaaiaan untuk seaala perikatan perseorangan".

55. Bahwa selanjutnya mengenai rincian benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik TERGUGAT REKONVENSI yang akan dimintakan sita jaminan tersebut akan kami sampaikan secara rinci dan terpisah dari lawaban ini dalam bentuk Permohonan Sita faminan:

56. Bahwa dalam hal TERGUGAT REKONVENSI lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara a quo, maka adalah wajar dan beralasan apabila TERGUGAT REKONVENSI dihukum membayar uang paksa (dwanasom') sebesar Rp. 1.000.000.- (satu iuta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (jinkracht van gewisjde);

57. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI didasarkan pada bukti-bukti yang akurat, maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara ini menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upava hukum verzet. banding maupun kasasi (uitvoerbaar hii voorraad).

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Gugatan yang telah TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI sampaikan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT 1 tanpa terkecuali;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil TERGUGAT I tanpa terkecuali;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestas/';
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONPENSI atas seluruh hutangnya yang tertunggak sebesar Rp. 1.850.999.998,82,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma delapan puluh dua sen) ditambah dengan bunga dan denda;
4. Menyatakan sah:
 - a. Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 15 September 2004 Jo. Perjanjian Pengakuan Hutang No. 15 tanggal 15 September 2004, dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan jaminan berupa hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 2 tanggal 1 September 2005;
 - b. Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 22 Agustus 2005 Jo. Pengakuan Hutang No. 8 tanggal 22 Agustus 2005, dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa Hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra sebesar Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 22 Agustus 2005 Jo. Sertipikat Jaminan Fidusia No. W8-0009533 HT.04.06.TH.2005 tanggal 19 September 2005;
 - c. Perjanjian Kredit No. 2 tanggal 05 Mei 2006 Jo. Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 05-Mei 2006 dengan nilai sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diikat dengan jaminan berupa hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra dengan nilai sebesar Rp. 1.562.500.000,-.

Halaman 41 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI dengan ini berhak untuk melakukan eksekusi jaminan PENGGUGAT berupa Hak Tagih berupa jaminan hak tagih kepada peminjam dana USP Swamitra.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset berharga milik TERGUGAT REKONVENSI, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang telah ada dan akan ada dikemudian hari;
7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi [uiivoerbaor bij voorraad];
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar uang paksa (dwanasom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat [inkracht vcin gewijsde]
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

A T A U, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II, adalah sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Gugatan Kabur

Bahwa Tergugat II beranggapan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obsuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada bagian Perihal Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melanggar hukum. Namun setelah dipelajari lebih lanjut, pada angka 5 Petitum Gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim membatalkan Moll tertanggal 14 Agustus 2008. Hal ini membingungkan, apakah Surat Gugatan a quo adalah Surat Gugatan Perihal Perbuatan Melawan Hukum atau Surat Gugatan Perihal Pembatalan Perjanjian? Dengan demikian terdapat inkonsistensi Surat Gugatan yang menyebabkan Gugatan menjadi kabur dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini layak untuk menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa pada angka 21 bagian Posita Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan "Bahwa seharusnya Bank Bukopin (Tergugat I) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendebetan terhadap Dana PPK-IPM dalam rekening Pasip tersebut, mengingat MoU tertanggal 14 Agustus 2008 sebagaimana disebut dalam BAB III Pasal 3 ayat (3) bahwa Bank Bukopin selaku pihak yang menjamin keutuhan dana PPK-IPM, di mana ketika Program PPK-IPM berakhir tanggal 14 Agustus 2010, maka dana PPK-IPM tersebut harus dikembalikan kepada Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya (Tergugat II)." Hal ini kontradiktif dengan dalil Penggugat pada angka 5 bagian Petitum yang memohon agar MoU tertanggal 14 Agustus 2008 dibatalkan. Di satu sisi Penggugat menyandarkan kebenaran kepada MoU tertanggal 14 Agustus 2008, namun di sisi lain memohon agar MoU tertanggal 14 Agustus 2008 dibatalkan. Permohonan agar sesuatu dilakukan atas dasar suatu perjanjian yang dimohonkan agar dibatalkan adalah sesuatu yang mustahil dipahami. Oleh karena itu patutlah kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

1.2 Penggugat Tidak Berwenang

Bahwa pada angka 3 bagian Petitum Surat Gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Menghukum PT Bank Bukopin (Tergugat I) untuk dapat mengembalikan kerugian yang diderita baik oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya..." Bahwa Para Penggugat maupun Kuasa Penggugat bukanlah pihak yang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang oleh karenanya Para Penggugat tidak berwenang untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum siapapun untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu patutlah kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan ini menyangkal semua dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, baik pada bagian Posita seluruhnya yakni dari nomor 1 hingga nomor 30 serta Petitum seluruhnya yakni dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 kecuali yang diakui secara tegas dan dapat dibuktikan kebenarannya menurut Hukum Acara Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II dengan ini memohon agar apa yang diuraikan pada bagian pokok perkara ini untuk dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi;
3. Bahwa pada angka 11 bagian Posita Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa "... ketika menerima dana bantuan Program PPK-IPM tersebut tidak dimasukkan terlebih dahulu kepada APBD Kota Tasikmalaya sebagai pos penerima bantuan baik sebagian atau seluruhnya, Tergugat II dengan ini menyangkal dengan tegas dalil Penggugat tersebut, karena dana bantuan Program PPK-IPM, ada pada mata anggaran APBD Kota Tasikmalaya, khususnya tahun 2007. Pada waktunya, Tergugat II akan membuktikan hal itu di hadapan persidangan;
4. Bahwa pada angka 31 bagian Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa "Bahwa sehubungan dengan dana PPK-IPM yang harus dikembalikan oleh Bank Bukopin kepada Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya namun lagi lagi di sisi lain Pemerintah Kota Tasikmalaya seolah-olah tidak mau menerimanya,..." Tergugat II dengan ini menyatakan menyangkal dalil Penggugat tersebut, karena Pemerintah Kota Tasikmalaya pernah melakukan penagihan terhadap Bank Bukopin yang membuktikan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya menghendaki agar dana PPK-IPM tersebut kembali ke kas daerah Kota Tasikmalaya. Pada waktunya, Tergugat II akan membuktikan hal itu di hadapan persidangan;
5. Bahwa pada angka 37 bagian Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa "Untuk itu harus dihukum dengan memerintahkan agar Walikota Tasikmalaya dapat menerimapengembalian dana PPK-IPM dari Bank Bukopin sehilai Rp 3.370.000.000,- (tiga mi lya r tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) khusus atas nama Koperasi Pasar HIPATAS, untuk,dimasukkan ke dalam APBD Kota Tasikmalaya dan kemudian digulirkan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya tentang PPK-IPM." Bahwa Tergugat II dengan ini menyangkal keras dalil Penggugat itu, karena pengaturan anggaran daerah sepenuhnya merupakan kewenangan DPRD untuk menyetujuinya. Tergugat II tidak mungkin dituntut untuk melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya. Penggunaan keuangan daerah Kota Tasikmalaya harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Bahwa pada angka 6 bagian Petitum Surat Gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya

Halaman 44 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini "menyatakan syah menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas pengelolaan Dana Komersil maupun dana Pinjaman ex. Program PPK-IPM secara mandiri." Tergugat II dengan ini menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut, karena pada dasarnya dana ex. PPK-IPM adalah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang sepatutnya dikembalikan kepada kas daerah Kota Tasikmalaya;

7. Bahwa oleh karena beberapa dalil pada Surat Gugatan Penggugat telah terbukti tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Tergugat II beranggapan tidak perlu lagi menanggapi Surat Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena telah cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
8. Bahwa karena Gugatan harus ditolak untuk seluruhnya, maka patutlah apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Tergugat, dengan ini kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat II adalah benar;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sebagai pencerminan peradilan yang baik.

Jawaban TergugatIII, adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Error In Persona :

- 1.1. PENGGUGAT Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan:



- a. Bahwa, secara implisit maupun eksplisit, PENGUGAT telah mengakui bahwa PENGUGAT tidak memiliki Legalitas /Legal Standing untuk mengajukan gugatan aquo, hal tersebut Telah tertuang pada Surat Gugatan, bagian DudukPerkara, angka 1 (satu), PENGUGAT mendalilkan sebagai berikut:

"... PENGUGAT bertindak selaku Pengurus Koperasi HIPPTAS, ... berdasarkan SK. Walikota Tasikmalaya, No.: 518/Kep.373/PAD/Diskop.UMKM.Perindag/2011, tertanggal 5 Desember 2011, sebagaimana tersurat dalam Akta Notaris, Siti Nuijanah, SH., No. : 67, tertanggal 13 Juli 2011";

Bahwa, lazimnya masa Kepengurusan Koperasi adalah selama 5 (lima) tahun, dan yang bisa memperpanjang masa jabatan Pengurus adalah melalui Rapat Anggota, karena Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun ;

Bahwa, jika diperhitungkan, dengan merujuk pada Akta Notaris Siti Nurjanah, SH., No. : 67, maka masa jabatan PENGUGAT sebagai pengurus Koperasi HIPPTAS, berakhir pada tanggal 13 Juli 2016, sedangkan gugatan aqua diajukan pada 9 Oktober 2017 ;

- b. Bahwa, PENGUGAT tidak menyampaikan/mendalilkan perihal:
- b.1 Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT), tahun 2016, yang memuat tentang diterimanya Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi oleh anggota koperasi;
 - b.2. Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT), tahun 2016, yang memuat tentang terpilihnya kembali PENGUGAT sebagai pengurus;
 - b.3. Akta Notaris, tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar;
 - b.4. Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, wajib/harus dimiliki oleh Pengurus Koperasi, karena hal-hal tersebut di atas, merupakan bukti legalitas/sah-nya Pengurus Koperasi;

- c. Bahwa pada pokoknya, PENGUGAT mendalilkan Dana PPK-IPM adalah milik TERGUGAT 2, jika dikaitkan dengan Petitum Gugatan angka 3 (tiga), point 4 (empat), maka yang berhak menggugat Pengembalian Dana PPK-IPM adalah TERGUGAT 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Gugatan Kurang Pihak :

Bahwa, seharusnya PENGGUGAT menarik pihak-pihak yang melakukan perjanjian menjadi pihak dalam gugatan aquo. Bahwa, dengan tidak menarik pihak-pihak yang membuat perjanjian ke-dalam Gugatan aquo, maka Gugatan PENGGUGAT menjadi Kurang Pihak, hal tersebut dibuktikan dengan dalil-dalil PENGGUGAT, sebagai berikut:

- a. Pada surat Gugatan perihal Duduk Perkara, angka 2 (dua), adanya Peijanjian Kerja sama Usaha Simpan Pinjamantara Koperasi HIPPATAS yang diwakili oleh MOH. SUDRI dan YAYAT SUDRAJAT (PENGUGAT) selaku Pihak Ke-1 dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya yang diwakili Drs. AYI RIZA WIBAWA, selaku Pihak Ke-2 ;
- b. Pada surat Gugatan perihal Duduk Perkara, angka 3 (tiga), adanya Peijanjian Pembentukan Badan Usaha Simpan Pinjam Milik Koperasi, yaitu USP. SWAMITRA antara Koperasi HIPPATAS dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya ;
- c. Pada surat Gugatan perihal Duduk Perkara, angka 7 (tujuh), adanya Peijanjian 14 Agustus 2008 yang merupakan Pengaturan Ulang, tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bantuan Program PPK-1PM secara keseluruhan dari tahun 2006, 2007 dan 2008, antara :
 - Perjanjian tahun 2006, dilakukan oleh AGUS GUNTARA mewakili Koperasi HIPPATAS dengan Drs. WAWAN SAMAUN, MM., mewakili Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
 - Perjanjian tahun 2007, dilakukan oleh AGUS NURJAMAN mewakili Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP) Kota Tasikmalaya, AGUS GUNTARA mewakili Koperasi HIPPATAS, Drs. AYI RIZA WIBAWA, AVP., mewakili PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya, dan Ir. ENDANG SUNENDAR, M.Si., mewakili Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - Perjanjian tahun 2008, dilakukan oleh AGUS NURJAMAN yang mewakili Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP) Kota Tasikmalaya, AGUS GUNTARA yang mewakili Koperasi HIPPATAS, Drs. WAWAN KARTAWAN yang mewakili Koperasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Bina Mitra Amanah (BMA), Bambang Margono, SE. MM., yang mewakili PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya dan Drs. H. SYARIF HIDAYAT, M.Si., yang mewakili Pemerintah Kota Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada surat Gugatan perihal Duduk Perkara, angka 17 (tujuh belas), adanya Peijanjian Back To Back Loan/Kredit dengan Agunan Tunai, antara Koperasi HIPPATAS dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan meyakinkan, PENGUGAT "tidak memiliki Legalitas/legal standing" untuk mengajukan gugatan aquo dan Gugatan dapat dikategorikan "Gugatan Kurang Pihak", maka terhadap gugatan aquo yang demikian, seharusnya untuk ditolak atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

2. Gugatan Tidak Jelas/Obscuur Libel:

2.1. Landasan Hukum Gugatan :

a. Bahwa, PENGUGAT telah mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang berawal dari perjanjian, adapun perjanjian-perjanjian yang termuat dalam posita, adalah sebagai berikut:

a.1. Pada surat Gugatan perihal Duduk Perkara, angka 2 (dua), adanya Perjanjian Kerjasama Usaha Simpan Pinjam antara Koperasi HIPPATAS yang diwakili oleh MOH. SUDRI dan YAYAT SUDRAJAT (PENGUGAT) selaku Pihak Ke-1 dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya yang diwakili Drs. AYI RIZA WIBAWA, AVP., selaku Pihak Ke-2 ;

a.2. Pada surat Gugatan perihal Duduk Perkara, angka 3 (tiga), adanya Perjanjian Pembentukan Badan Usaha Simpan Pinjam Milik Koperasi yaitu USP SWAMITRA antara Koperasi HIPPATAS dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya;

a.3. Pada surat Gugatan perihal Duduk Perkara, angka 7 (tujuh), adanya Perjanjian 14 Agustus 2008 yang merupakan Pengaturan Ulang tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bantuan Program PPK-IPM secara keseluruhan dari tahun 2006, 2007 dan 2008, antara :

- Perjanjian tahun 2006, dilakukan oleh AGUS GUNTARA mewakili Koperasi HIPPATAS dengan Drs. WAWAN SAMAUN, MM., mewakili Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Perjanjian tahun 2007, dilakukan oleh AGUS NURJAMAN mewakili Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP) Kota Tasikmalaya, AGUS GUNTARA mewakili Koperasi HIPPATAS, Drs. AYI RIZA WIBAWA, AVP., mewakili PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya dan Ir. ENDANG SUNENDAR, M.Si., mewakili Pemerintah Kota Tasikmalaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian tahun 2008, dilakukan oleh AGUS NURJAMAN yang mewakili Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP) Kota Tasikmalaya, AGUS GUNTARA yang mewakili Koperasi HIPPTAS, Drs. WAWAN KARTAWAN yang mewakili Koperasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Bina Mitra Amanah (BMA), Bambang Margono, SE., MM., yang mewakili PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya dan Drs. H. SYARIF HIDAYAT, M.Si., yang mewakili Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- a.4. Pada surat Gugatan perihal Duduk Perkara, angka 17 (tujuh belas), adanya Perjanjian Back To Back Loan/Kredit dengan Agunan Tunai antara Koperasi HIPPTAS dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya ;
- b. Bahwa dalam Pokok Perkara Gugatan adalah adanya 2 (dua) Perjanjian dengan objek yang beda, sebagaimana tertuang dalam surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 23 (dua puluh tiga), * dimana perjanjian tersebut adalah:
 - b.1. Perjanjian kerjasama 2 (dua) pihak, yaitu antara Koperasi HIPPTAS dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya, dalam Pengelolaan Dana Uang Bersifat Komersil berdasarkan MUO, tetanggal 15 September 2004 ;
 - b.2. Perjanjian Pengelolaan Dana Program PPK-IPM antara AGUS NURJAMAN yang mewakili Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP) Kota Tasikmalaya, AGUS GUNTARA yang mewakili Koperasi HIPPTAS, Drs. WAWAN KARTAWAN yang mewakili Koperasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Bina Mitra Amanah (BMA), Bambang Margono, SE., MM., yang mewakili PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya, dan Drs. H. SYARIF HIDAYAT, M.Si., mewakili Pemerintah Kota Tasikmalaya ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pihak-pihak yang membuat perjanjian-perjanjian di atas, meliputi :

1. Perjanjian antara Koperasi HIPPTAS dengan PT Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya;
2. Perjanjian antara Koperasi HIPPTAS dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
3. Perjanjian antara Koperasi HIPPTAS, Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP), Koperasi Pokmas Bina Mitra Amanah (Pokmas BMA), PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT telah mencampurkan perjanjian-perjanjian yang memuat objek dan subjek yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jika dikaitkan dengan Petitum Gugatan, angka 2 (dua), yang memohon untuk menyatakan Para Tergugat secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena "bagaimana mungkin TERGUGAT 3 dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Pejianjian Komersil antara Koperasi HIPPATAS dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya, pada tahun 2004, Pihak TERGUGAT 3 tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian dan tidak tahu-menahu dengan hal tersebut";

Adapun yang menjadi alasannya, adalah sebagai berikut:

- Bahwa, dengan terpenuhi syarat-syarat perjanjian, maka perjanjian menjadi sah/berlaku ;
- Bahwa, setiap pejianjian hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian;
- Bahwa, setiap pejianjian memuat tentang hak, kewajiban dan resiko yang mengikat hanya kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian;

2.2. Objek Gugatan Tidak Jelas :

Bahwa, surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 23 (dua puluh tiga), PENGUGAT mendalilkan pokok permasalahan gugatan aquo karena adanya perjanjian, adalah sebagai berikut:

- Perjanjian kerjasama 2 (dua) pihak, yaitu antara Koperasi HIPPATAS dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya ;
- Perjanjian kerjasama antara Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP) Kota Tasikmalaya, Koperasi HIPPATAS, Koperasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Bina Mitra Amanah (BMA), PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, PENGUGAT telah mencampur-adukan perjanjian-perjanjian yang memuat objek dan subjek yang berbeda-beda, hal tersebut membuat Objek Gugatan Menjadi Tidak Jelas/kabur;

Adapun yang menjadi alasannya, adalah sebagai berikut:

"Jika dikaitkan antara objek pejianjian pada Duduk Perkara, angka 23 (dua puluh tiga) maupun perjanjian-perjanjian yang termuat dalam posita yang objek dan subjeknya berbeda-beda, dengan Petitum Gugatan, angka 2 (dua) yang memohon untuk menyatakan PARA TERGUGAT secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut tidak relevan dan tidak berdasar hukum karena TERGUGAT 3 tidak menjadi pihak dalam perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Komersil, tertanggal 15 September 2004, antara Koperasi HIPATAS dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya";

2.3. Petitum Tidak Jelas :

Bahwa Petitum PENGGUGAT tidak jelas, hal tersebut karena :

- PENGGUGAT mendalilkan Dana PPK-IPM., adalah milik TERGUGAT 2, jika dikaitkan dengan Petitum Gugatan, angka 3 (tiga) point 4 (empat), maka yang berhak menggugat Pengembalian Dana PPK-IPM adalah TERGUGAT 2;
- Objek gugatan dengan Petitum Gugatan, angka 2 (dua) tidak relevan, karena PENGGUGAT telah mencampur-adukan perjanjian-perjanjian yang memuat objek dan subjek yang berbeda-beda, padahal setiap perjanjian memuat hak, kewajiban dan resiko yang hanya mengikat kepada para pihak pembuat perjanjian;

2.4. Kontradiksi antara Posita dengan Posita dan Posita dengan Petitum :

- a. Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan posita, hal tersebut ditunjukkan dengan dalil PENGGUGAT dalam surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 3 (tiga) dengan surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 24 (dua puluh empat), perihal Pembentukan Suatu Badan Usaha Simpan Pinjam Milik Koperasi, yaitu USP. SWAMITRA ;
- b. Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum, hal tersebut terdapat pada Petitum Gugatan, angka 2 (dua) dengan :
 - Posita Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 23 (dua puluh tiga) dengan Petitum Gugatan, angka 2 (dua), dimana PARA TERGUGAT harus mempertanggung-jawabkan keawajiban dan resiko perjanjian yang tidak PARA TERGUGAT sepakati;
 - Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan Dana PPK-IPM adalah milik TERGUGAT 2, jika dikaitkan dengan Petitum Gugatan, angka 3 (tiga), point 4 (empat), maka yang berhak menggugat Pengembalian Dana PPK-IPM adalah TERGUGAT 2;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan PENGGUGAT dapat dikategorikan Gugatan yang Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel), maka terhadap gugatan aquo yang demikian, seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dari TERGUGAT 3 tersebut di atas, yang memuat tentang Eksepsi Error In Persona (PENGGUGAT Tidak Memiliki



Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan dan Gugatan Kurang Pihak) dan Eksepsi Obscur Libel (Landasan Hukum Gugatan, Objek Gugatan Tidak Jelas, Petitum Tidak Jelas dan Kontradiksi antara Posita dengan Posita dan Posita dengan Petitum), seharusnya Eksepsi TERGUGAT 3 tersebut dapat diterima. Bahwa, dengan demikian TERGUGAT 3 memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, untuk menjatuhkan putusan menerima Eksepsi TERGUGAT 3 dan menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, dalil-dalil dalam Eksepsi dari TERGUGAT 3, mohon dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara aquo;
2. Bahwa, TERGUGAT 3 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang berkesesuaian dengan dalil-dalil Jawaban dari TERGUGAT 3;
3. Bahwa, dalam surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 8 (delapan), PENGUGAT telah mengakui mendapatkan/menerima bantuan akumulasi Dana PPK-IPM., sebesar Rp. 3.370.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Pemerintah Kota Tasikmalaya, sejak tahun 2006, melalui PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya ;
4. Bahwa, dalam surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 11 (sebelas), telah dijawab sendiri oleh PENGUGAT dan pada surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 7 (tujuh), dimana Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Agustus 2008, merupakan pengaturan ulang, tentang pengelolaan dan penyaluran dana bantuan PPK-IPM., secara keseluruhan dari tahun 2006, 2007 dan 2008 ;
5. Bahwa, TERGUGAT 3 tidak pernah melakukan Perjanjian "back to back loan" /Kredit Agunan Tunai, sebagaimana tertuang dalam surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 17 (tujuh belas), bahwa perjanjian tersebut dilakukan oleh Koperasi HIPATAS dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya;
6. Bahwa, TERGUGAT 3 menolak dan keberatan terhadap dalil Gugatan PENGUGAT, sebagaimana tertuang dalam surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 19 (sembilan belas), karena bunyi pasal tersebut, sama



persis dengan bunyi pasal yang sama pada Perjanjian tahun 2007, serta perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian ;

7. Bahwa, dalam surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 23 (dua puluh tiga), point ke-2, adalah salah/keliru dan bertentangan dengan dalil PENGUGAT pada surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 8 (delapan), karena pihak-pihak yang tertuang dalam Perjanjian tersebut, adalah AGUS NURJAMAN yang mewakili Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP) Kota Tasikmalaya, AGUS GUNTARA yang mewakili Koperasi HIPPATAS, Drs. WAWAN KARTAWAN yang mewakili Koperasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Bina Mitra Amanah (BMA), Bambang Margono, SE. MM., yang mewakili PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya dan Drs. H. SYARIF HIDAYAT, M.Si., yang mewakili Pemerintah Kota Tasikmalaya ;

8. Bahwa, dalam surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 23 (dua puluh tiga), point 1 (satu), menyatakan :

"... Perjanjian kerjasama 2 (dua) pihak, yaitu antara Koperasi Pasar HIPPATAS dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya, dalam Pengelolaan Dana Uang Bersifat Komersil, berdasarkan MOU, tetanggal 15 September 2004 ;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan Petitum Gugatan, angka 2 (dua), yang memohon untuk menyatakan Para Tergugat secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena TERGUGAT 3 tidak menjadi pihak dalam perjanjian dan tidak tahu-menahu dengan hal tersebut;

9. Bahwa, surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 24 (dua puluh empat), pada pokoknya menyatakan:
 - a. dalam pengelolaan Program PPK-IPM., terbentuknya USP. SWAMITRA, adalah merupakan hasil dari kerjasama antara Pemerintah Kota Tasikmalaya, PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya dan Koperasi HIPPATAS..."

Bahwa, perihal pembentukan USP. SWAMITRA bertentangan dengan dalil surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), yang menyatakan:

- Surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 2 (dua) : "... sejak tanggal 15 September 20014, Koperasi Hippatas Cikurubuk-Tasikmalaya telah



menjalin hubungan kerjasama usaha simpan pinjam dengan PT. Bank Bukopin ...”;

- Surat Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 3 (tiga) : “... untuk menjalankan usaha simpan pinjam antara Koperasi Hippatas Cikurubuk-Tasikmalaya dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya, dibentuklah Suatu Badan Usaha Simpan Pinjam Milik Koperasi, yaitu USP. SWAMITRA ...”;

10. Bahwa, pada pokoknya dalil Gugatan PENGGUGAT, memuat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, yang berawal dari perjanjian-perjanjian, sebagai berikut:

- Perjanjian, antara Koperasi HIPPATAS dengan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya ;
- Perjanjian, antara Koperasi HIPPATAS dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Perjanjian, antara Koperasi HIPPATAS, Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP), Koperasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Bina Mitra Amanah (BMA), PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;

11. Bahwa, dalil gugatan PENGGUGAT telah mencampur-adukan perjanjian-perjanjian yang memuat objek yang berberda dan subjek yang berbeda, tetapi kewajiban dan resiko harus ditanggung oleh PARA TERGUGAT, padahal setiap perjanjian memiliki sifat, sebabagi berikut:

- Bahwa, dengan terpenuhi syarat-syarat perjanjian, maka penjanjian menjadi sah/berlaku ;
- Bahwa, setiap perjanjian hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian;
- Bahwa, setiap perjanjian memuat tentang hak, kewajiban dan resiko yang mengikat hanya kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian ;

12. Bahwa, jika dikaitkan dengan Petitum PENGGUGAT, terutama pada Petitum, angka 2 (dua), dimana PENGGUGAT memohon untuk menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sangat tidak relevan, karena setiap perjanjian memuat tentang hak, kewajiban dan resiko yang mengikat hanya kepada pihak-pihak pembuat perjanjian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, TERGUGAT 3 tidak perlu menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGUGAT untuk selain dan selebihnya, kerana merupakan dalil-dalil yang irrelevant;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERGUGAT 3 memohon kepada Yth. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT 3 untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT 3 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet onvanteUjke verklaard)
3. Menyatakan TERGUGAT 3 tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan sah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2008f tentang Pengelolaan Dana Program PPK-IPM antara AGUS N URJAMAN yang mewakili Koperasi Bina Cahaya Pelita (BCP) Kota Tasikmalaya, AGUS GUNTARA yang mewakili Koperasi HIPATAS, Drs. WAWAN KARTAWAN yang mewakili Koperasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Bina Mitra Amanah (BMA), Bambang Margono, SE., MM., yang mewakili PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya dan Drs. H. SYARIF HIDAYAT, M.Si. mewakili Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

SUBSIDER :

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat iainf mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 23 April 2018 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Tsm. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Halaman 55 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum PT Bank Bukopin (Tergugat I), dengan rincian sebagai berikut:
 - Dana Komersil karena masih berlaku perjanjian Swamitra, maka pembukuannya maupun pengelolaannya **tetap kepada PT Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya**;
 - Pembukuan serta pengelolaan Dana Pinjaman Koperasi ex menjalankan program PPK-IPM sejumlah Rp. 3.370.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) **dikembalikan kepada koperasi pasar HIPPATAS**. Selanjutnya agunan masyarakat/ para nasabah peminjam beserta pembukuannya baik komersil maupun ex PPK-IPM berupa sertifikat sertifikat harta tak bergerak dan sejenisnya serta surat surat berharga harta bergerak lainnya, **tetap kepada PT Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya** sebagai jaminan dari pinjaman yang telah diterima melalui koperasi pasar HIPPATAS;
 - Dana PPK-IPM senilai Rp. 3.370.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) khusus atas nama Koperasi Pasar HIPPATAS yang tersimpan dalam rekening pasip yang telah didebet oleh Bank Bukopin (Tergugat I), untuk **dikembalikan kepada Negara** dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 4. Memerintahkan Walikota Tasikmalaya (Tergugat II) untuk dapat menerima pengembalian dana PPK-IPM dari Bank Bukopin senilai Rp. 3.370.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) khusus atas nama Koperasi Pasar HIPPATAS, untuk dimasukkan kedalam APBD Kota Tasikmalaya dan kemudian digulirkan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya tentang PPK-IPM;
- 5. Menyatakan bahwa MOU 14 Agustus 2008 adalah bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya (Pergub No. 5 Tahun 2007 dan ketentuan Perikatan menurut pasal 1320 KUHPdata), sehingga harus dinyatakan Batal demi hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan pidana janji/wanprestasi;

Halaman 56 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas seluruh hutangnya sejumlah Rp 1.845.743.692,84 (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh empat sen) ditambah dengan bunga dan denda;
4. Menyatakan sah:
 - a. Perjanjian kredit No. 14 tanggal 15 September 2004 jo perjanjian pengakuan hutang no. 15 tanggal 15 September 2004 dengan nilai sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan jaminan berupa hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diikat dengan akta jaminan fidusia No.2 tanggal 1 September 2005;
 - b. Perjanjian kredit no. 7 tanggal 22 Agustus 2005 jo Pengakuan hutang No. 8 tanggal 22 Agustus 2005, dengan nilai sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra sebesar Rp 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diikat dengan akta jaminan fidusia No. 9 tanggal 22 Agustus 2005 jo sertifikat jaminan fidusia No. W8-0009533 HT.04.06.TH.2005 tanggal 19 September 2005;
 - c. Perjanjian kredit No. 2 tanggal 5 Mei 2006 jo Pengakuan hutang No. 3 tanggal 05 Mei 2006 dengan nilai sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diikat dengan jaminan berupa hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra dengan nilai sebesar Rp 1.562.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi **dan** Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.561.000,- (Satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah

Halaman 57 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 23 April 2018 Nomor : 41/Pdt.G/2017/PN.Tsm.;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 18 Mei 2018, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2018 dan kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 22 Mei 2018;
3. Surat Kuasa Khusus No. SKU.0467/DIR/V/2018 dari Heri Purwanto dan Adhi Brahmantya masing-masing selaku Direktur UMKM dan Direktur Teknologi Informasi PT Bank Bukopin Tbk, berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta yang memberikan kuasa kepada 1. Indra Firman Idrus, S.H., 2. Muhammad Ikhwan, S.H., M.Hum., 3. Ari Pratama Nawazar, S.H. dan 4. Arief Rachman Hakim, S.H. tertanggal 31 Mei 2018;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 4 Juli 2018, yang telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 6 Juli 2018 dan kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 5 Juli 2018;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juli 2018 yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 16 Juli 2018, Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juli 2018 yang diajukan oleh kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya masing-masing pada tanggal 16 Juli 2018 dan 18 Juli 2018, yang telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juli 2018;
6. Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 31 Mei 2018 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Konpensasi/

Halaman 58 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi, kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi pada tanggal 28 Mei 2018, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 30 Mei 2018 dan kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 30 Mei 2018, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 23 April 2018 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Tsm. khusus terhadap bagian Konpensi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* telah salah, keliru, dan tidak berdasarkan hukum serta tidak cermat dengan mendudukan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Gugatan yang diajukan TERBANDING/PENGGUGAT mengandung cacat formal yakni *error in persona*, maka sudah sepatutnyalah dan berdasarkan hukum putusan *Judex Factie* untuk dibatalkan;
- Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT telah mengajukan permohonan kredit dengan menjaminkan dana PPK-IPM (VIDE Bukti T.I-17 - T.I-55), oleh karena dalam mekanisme pengajuan kredit, TERBANDING/ PENGGUGAT telah menandatangani dokumen-dokumen, yakni termasuk namun tidak terbatas pada Surat Aplikasi kredit (permohonan kredit), Perjanjian kredit dan Surat Kuasa Menjaminkan;
- Bahwa seluruh perjanjian kredit maupun perjanjian kerjasama didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil TERBANDING/ PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, seharusnya upaya hukum yang patut untuk dilakukan oleh TERBANDING/PENGGUGAT adalah melakukan

Halaman 59 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pembatalan perjanjian, **BUKANNYA** mengajukan permohonan perpanjangan waktu (Vide Bukti T.I-56 sampai dengan T.I-58), artinya dengan mengajukan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana yang dilakukan oleh TERBANDING/PENGGUGAT, TERBANDING/PENGGUGAT sendiri telah mengakui eksistensi atas seluruh perjanjian sebagaimana hubungan hukum antara TERBANDING/PENGGUGAT dengan PEMBANDING/TERGUGAT I, yang demikian pula TERBANDING/PENGGUGAT mengakui sendiri bahwa seluruh perjanjian telah dilakukan berdasarkan dan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan atas permohonannya sendiri.

- Permohonan kredit dengan menjaminkan dana PPK-IPM adalah atas permohonan dari TERBANDING/PENGGUGAT sendiri;
- Seluruh perjanjian tidak melanggar hukum dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian;
- Selama masa persidangan, TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat membuktikan sebaliknya;
- *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan oleh PEMBANDING ;
- *Judex Factie* telah mengesampingkan fakta hukum yang sebenarnya, yang dapat dibuktikan oleh PEMBANDING/TERGUGAT I dan bahkan tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh TERBANDING/PENGGUGAT;
- Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan bahwa perjanjian antara Pemerintah Kota Tasikmalaya, Koperasi Hippatas dan PT. Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya telah bertentangan dengan Peraturan No. 5 Tahun 2007 tentang PPK-IPM sehingga tidak memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian dan dengan demikian menjadi batal demi hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak menguraikan dalam pasal berapa PEMBANDING/TERGUGAT I telah melanggar suatu ketentuan peraturan perundangan yang menyebabkan perjanjian antara PEMBANDING/TERGUGAT I dengan TERBANDING/PENGGUGAT menjadi batal demi hukum;

Halaman 60 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan *a quo*, TERBANDING/PENGGUGAT mendalilkan PEMBANDING/TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum, dan atas perbuatan hukum tersebut menyebabkan kerugian bagi negara, hal ini sangatlah tidak rasional dan dalil tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum oleh karena:
 - Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus dialami oleh pihak secara langsung (bukan pihak lain);
 - Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam dalil PENGGUGAT adalah mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi kewenangan absolut dari pengadilan pidana (pidana khusus Tipikor).
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak secara tegas dan terperinci mengurai kerugian yang diderita oleh TERBANDING/PENGGUGAT, namun demikian *Judex Factie* tetap mendasarkan adanya kerugian yang diderita bagi TERBANDING/PENGGUGAT untuk membatalkan perjanjian kerjasama antara PEMBANDING/TERGUGAT I dengan TERBANDING/PENGGUGAT;
- Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa TERBANDING/PENGGUGAT telah lalai dalam membayar utangnya kepada PEMBANDING/TERGUGAT I, namun demikian, *Judex Factie* telah mengesampingkan fakta hukum tersebut, dan menjatuhkan amar yang pada pokoknya memerintahkan PEMBANDING/TERGUGAT I untuk mengembalikan dana yang dijamin oleh TERBANDING/PENGGUGAT kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Bahwa hal tersebut sangatlah tidak adil bagi PEMBANDING/TERGUGAT I, yang sudah memberikan dana kepada TERBANDING/PENGGUGAT, dan melalui amar yang dijatuhkan oleh *Judex Factie*, jaminan satu-satunya atas pelunasan utang tersebut diambil begitu saja tanpa mempertimbangkan sisi keadilan bagi PEMBANDING/TERGUGAT I;
- Dengan demikian, *Judex Factie* tidak seimbang dalam memberikan putusan, dan sangat tidak adil, padahal PEMBANDING/TERGUGAT I telah memohon kepada *Judex Factie* untuk memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut, kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat

Halaman 61 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya dan menyatakan bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim judex factie tingkat pertama dalam putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Tsm. telah tepat dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan/diskualifikasi In Person;
2. Bahwa gugatan Para Terbanding kabur dan tidak jelas;
3. Bahwa Turut Terbanding II tidak pernah merugikan Para Terbanding;
4. Bahwa terbukti berdasarkan fakta persidangan Turut Terbanding II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tidak melanggar Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang PPK-IPM;
5. Bahwa Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Agustus 2008 tentang pengelolaan dan penyaluran dana bergulir PPK-IPM merupakan Perjanjian Yang Sah;
6. Bahwa Dana PPK-IPM Tahun 2008 tercatat dalam APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya;
7. Bahwa Dana PPK_IPM masih utuh, yaitu sebesar Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) yang tersimpan di PT. Bank BUKOPIN Cabang Tasikmalaya (PEMBANDING);
8. Bahwa Pembanding dan Para Terbanding, telah melakukan Wanprestasi dan berpotensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka memori banding dan kontra memori banding selengkapanya dianggap termuat dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi di dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu dibahas secara khusus, sebab

Halaman 62 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG



keberatan tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil jawaban dan duplik yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor. 41/Pdt.G/2017/PN.Tsm., turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 23 April 2018 Nomor. 41/Pdt.G/2017/PN.Tsm. dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang disampaikan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan dalam perkara tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 23 April 2018 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Tsm., yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 23 April 2018 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Tsm. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding berjumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2018**, oleh kami **H. YULIUSMAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **DR. DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, S.H., M.H.** dan **SYAFARUDDIN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 341/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tanggal 9 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **28 September 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DR. DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, S.H., M.H.

H. YULIUSMAN, S.H.

SYAFARUDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ASEP GUNAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan ... | Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |